



P U T U S A N

Nomor 2625 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. TUAN HAJI MOHAMMAD FAUZI MA'RUF, Bc.M., bertempat tinggal di Jalan Raya Lapangan Tembak, Gg. Taqwa No. 13, RT. 003/010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,
2. NYONYA Dra. HAJJAH MARNITA MA'ROEF, bertempat tinggal di Jalan Raya Lapangan Tembak, Komplek LPI Al-Ma'ruf, RT. 003/010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
3. NYONYA HAJJAH MISNAR MA'ROEF, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara Raya 19, RT. 018/003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
4. NYONYA HAJJAH MURNIATI, M., bertempat tinggal di Jalan Raya Lapangan Tembak, Komplek LPI Al-Ma'ruf, RT. 003/010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI IMRON, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Putra Bangsa Indonesia (LBH-DPP PBI), berkantor di Jalan Naman Iskandar No. 95, Limo, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

TUAN HAJI MOHAMMAD FACHRI THAHA MA'ROEF, sebagai Anggota Badan Pendiri sekaligus Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf serta sebagai pribadi, bertempat tinggal di Jalan Raya Lapangan Tembak, Komplek Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al-Ma'ruf, RT. 003/010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan,

Hal. 1 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada EMA NIKMAH, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Emma, Mulyadi, Parikesit & Partners, berkantor di Graha Mustika Ratu 7th Floor Suite 717, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat:

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Sukandar Nomor 17 Tahun 1978 (selanjutnya cukup disebut "Akta Nomor 17"), pada tanggal 8 Agustus 1978 Penggugat I, beserta Tergugat dan Ibunda Hj. Sariani Thaha Ma'ruf (selanjutnya disebut "almarhumah"), bersama-sama telah mendirikan Yayasan Al-Ma'ruf yang berkedudukan di Jakarta, dengan maksud dan tujuan diantaranya untuk mengembangkan pendidikan agama Islam;
2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Mohamad Said Tadjoedin Nomor 236 tahun 1987 (selanjutnya cukup disebut "Akta Nomor 236"), yang merupakan perubahan dari Akta Nomor 17, Para Penggugat maupun Tergugat merupakan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dengan kedudukan sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sebagai Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, sekaligus merangkap sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf;

Hal. 2 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



- b. Penggugat II sebagai Bendahara I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;
 - c. Penggugat III sebagai Bendahara II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;
 - d. Penggugat IV sebagai Pembantu Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, dan;
 - e. Tergugat sebagai Anggota Badan Pendiri sekaligus Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat selaku bagian dari Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang sah dengan kedudukan masing-masing sebagaimana disebutkan di atas, memiliki hak dan kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat dalam rangka melindungi Yayasan Al-Ma'ruf dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
 4. Bahwa selain berdasarkan hal di atas, Para Penggugat maupun Tergugat merupakan ahli waris almarhumah. Dimana almarhumah merupakan ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW/Kepala KUA Kecamatan Pasar Rebo tanggal 9-10-1995 No. W2/10/08/95, dan Surat Pengesahan Nadzir tanggal 27-5-1997 No. W2/10/E/4/1985 serta Sertifikat Wakaf No. 647/Wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, almarhumah adalah wakil atas tanah wakaf seluas 6.640 m², terletak di Jalan Raya Lapangan Tembak, RT. 03-RW. 10, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Administrasi Jakarta Timur. Dan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dimaksud, Yayasan Al-Ma'ruf merupakan Nazir atas tanah wakaf tersebut;

Hal. 3 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini, di atas tanah wakaf tersebut berdiri bangunan Masjid Yaasin dan bangunan Lembaga Pendidikan Islam ("LPI") Yayasan Al-Ma'ruf yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LPI Yayasan Al-Ma'ruf;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat selaku ahli waris wakif (almarhumah) atas tanah wakaf dimaksud, juga memiliki kepentingan hukum dan berhak mengajukan gugatan *a quo* guna melindungi tanah wakaf *a quo* dari ancaman kehilangan fungsi dan musnah nilai kemanfaatannya, akibat Yayasan Al-Ma'ruf selaku nazirnya tidak mampu menjadi Nazir yang baik dan keberadaannya sebagai nazir terancam bubar oleh karena sikap dan ulah Tergugat yang melawan hukum;

II. Fakta hukum:

8. Bahwa Yayasan Al-Ma'ruf yang didirikan berdasarkan "Akta Nomor 17", kemudian telah diubah oleh "Akta Nomor 236", dan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris Syaeful Huda Nomor 2, tanggal 9 November 2007 (selanjutnya disebut "Akta Nomor 02");
9. Bahwa Yayasan Al-Ma'ruf juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan Register Nomor 264 Tahun 1978, dan Register Nomor 145 tanggal 7 Mei 1987;
10. Bahwa Yayasan Al-Ma'ruf sebagai Yayasan yang bergerak di bidang sosial-pendidikan, telah mendirikan dan mengelola Lembaga Pendidikan Islam (LPI) yang menaungi beberapa satuan pendidikan yang kesemuanya telah memiliki izin kegiatannya, yaitu: (i) Taman Kanak-Kanak (TK), (ii)

Hal. 4 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar (SD), (iii) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan (iv) Sekolah Menengah Atas (v), dan semuanya berlokasi di atas tanah wakaf seluas 6.640 m², yang terletak di Jalan Raya Lapangan Tembak, RT. 03 - RW. 10, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Administrasi Jakarta Timur;

11. Bahwa sebagaimana diketahui, dasar hukum dan pengaturan pendirian yayasan di Indonesia sebelumnya hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun sejak tahun 2001, hukum yang mengatur pendirian dan keberadaan yayasan, diatur secara *lex specialis* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yang mana pada tahun 2004 kemudian telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2005;
12. Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut “undang-undang yayasan”), menyatakan:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang:

- a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau;
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-

Hal. 5 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini”;

13. Bahwa Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan menyatakan:

“Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;

14. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (selanjutnya cukup disebut “PP 63 Tahun 2008”) menyatakan:

“Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang dilakukan oleh Organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan”;

Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 37 ayat (1) PP 63 Tahun 2008 disebutkan:

“Yang dimaksud dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan adalah Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum disesuaikan dengan undang-undang”;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf telah menetapkan prosedur bagaimana cara merubah anggaran dasarnya, yaitu:

“Putusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar Yayasan ini, hanya sah jikalau diambil oleh suatu Rapat Bersama antara Para Anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah para anggota dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah”;

Hal. 6 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasar ketentuan-ketentuan undang-undang yayasan tersebut di atas, maka Yayasan Al-Ma'ruf telah memenuhi unsur untuk diakui statusnya sebagai yayasan yang telah memiliki status badan hukum oleh karena Yayasan Al-Ma'ruf telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan memiliki izin-izin kegiatannya;
17. Bahwa oleh karena telah memenuhi unsur diakui sebagai yayasan berbadan hukum, maka Yayasan Al-Ma'ruf merupakan subyek hukum yang harus tunduk dan patuh menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yayasan, dalam hal ini adalah kewajiban menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dengan ketentuan undang-undang yayasan. Dan pihak yang melakukan perubahan anggaran dasar adalah Organ Yayasan Al-Ma'ruf;
18. Bahwa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2003, Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dijabat oleh "almarhumah", merangkap sekaligus sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf;
19. Bahwa jabatan almarhumah selaku Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf berakhir, ketika almarhumah wafat pada tanggal 23 September 2003. Dan terhitung sejak tanggal tersebut, maka jabatan Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf menjadi lowong, dan sekaligus menjadikan keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf hanya tersisa 2 (dua) orang anggota saja, yaitu Penggugat I dan Tergugat, dari sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) orang;
20. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, kepengurusan dan kepemimpinan Yayasan Al-Ma'ruf di bawah kendali

Hal. 7 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



dan penguasaan Tergugat seorang diri (tunggal) tanpa pernah melibatkan peran serta Para Penggugat dan Para Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf lainnya;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan jo. PP 63 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, maka sejak Yayasan Al-Ma'ruf ditinggal wafat almarhumah, dan sejak Tergugat menguasai seorang diri kepengurusan dan kepemimpinan Yayasan Al-Ma'ruf, Para Penggugat telah mengingatkan dan meminta Tergugat untuk berinisiatif mengundang Para Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf untuk pelaksanaan "Rapat Bersama" dengan agenda merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan undang-undang yayasan. Namun ternyata Tergugat tidak pernah mau menanggapi permintaan Para Penggugat tersebut, dengan tidak mau berinisiatif mengundang Para Anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf untuk pelaksanaan "Rapat Bersama";
22. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak mau berinisiatif menyelenggarakan "Rapat Bersama," maka Para Penggugat telah berupaya berinisiatif sendiri mengundang Tergugat dan seluruh Anggota Badan Pengurus untuk pelaksanaan "Rapat Bersama" sebanyak 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2007 dan 2008;
23. Bahwa selama 8 (delapan) kali pelaksanaan "Rapat Bersama" dimaksud, ternyata hanya Tergugat yang selalu tidak pernah mau hadir memenuhi undangan pelaksanaan "Rapat Bersama," tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan apapun, meski telah diundang secara patut;

24. Bahwa oleh karena Tergugat selalu tidak hadir memenuhi undangan "Rapat Bersama", maka pada pelaksanaan "Rapat Bersama" pada tanggal 9 September 2007, Para Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang hadir, termasuk Para Penggugat bersepakat untuk terlebih dahulu membuat suatu keputusan yang bersifat "transisi" yang bertujuan untuk memudahkan persiapan dan jalan bagi Yayasan Al-Ma'ruf melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dengan ketentuan undang-undang yayasan dan peraturan pelaksana di bawahnya;
25. Bahwa hasil keputusan Rapat Bersama yang bersifat transisi tersebut, tertuang dalam Notulensi Rapat Badan Pendiri dan Pengurus tanggal 9 September 2007, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Merubah susunan organisasi yayasan. Dimana diantaranya, (i) Tergugat ditetapkan dari semula sebagai Ketua II menjadi Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, (ii) Penggugat I ditetapkan dari semula sebagai Sekretaris I, menjadi Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, dan (iii) Sdri. Hj. Masniar ditetapkan sebagai Anggota Badan Pendiri yang baru;
 - b. Merubah Anggaran Dasar yaitu untuk:
 - i. Pasal 4 ayat 2;
 - ii. Pasal 6 ayat 2;
 - iii. Pasal 8 ayat 2 yang diubah seluruhnya menjadi ayat 2, 3, dan 4;
 - iv. Pasal 8 ayat 3 menjadi Pasal 8 ayat 5;
 - v. Pasal 9 ayat I.b diubah seluruhnya, dan;

Hal. 9 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Pasal 10 ayat 1 dihapus, dan Pasal 10 ayat 2, 3, dan 4 menjadi Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3;
- c. Memberikan kuasa kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menyatakan keputusan Rapat Bersama dalam suatu Akta Notaris;
26. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007, dalam surat pernyataan yang dibuat Tergugat tertanggal tersebut, Tergugat menyatakan menolak hasil keputusan "Rapat Bersama" yang dilaksanakan oleh Para Penggugat dan Para Anggota Badan Pengurus lainnya, dalam kurun waktu Maret 2007 sampai dengan September 2007, karena Tergugat menilai bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf;
27. Bahwa selanjutnya Notulensi "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, kemudian telah dituangkan ke dalam "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf" Nomor 2, tanggal 9 November 2007, dihadapan Notaris Syaeful Huda, SH., M.Kn. ("Akta Nomor 02");
28. Bahwa setelah terbitnya "Akta Nomor 02", Penggugat I telah menyampaikan copy "Akta Nomor 02" kepada seluruh Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus, termasuk kepada Tergugat;
29. Bahwa setelah diadakan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, Para Penggugat telah berupaya kembali mengundang Tergugat untuk hadir dalam pelaksanaan "Rapat Bersama" yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2007 dan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2008, namun Tergugat kembali tidak pernah mau hadir tanpa keterangan apapun;
30. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2008, Tergugat telah mengajukan surat somasi kepada Notaris Syaeful

Hal. 10 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Huda, yang pada pokoknya menuntut agar Notaris Syaeful Huda membatalkan “Akta Nomor 02” karena dianggap cacat hukum oleh Tergugat dengan alasan bahwa Rapat Bersama tanggal 9 September 2007 tidak dihadiri oleh Tergugat sehingga Rapat Bersama tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf;

31. Bahwa selain memberikan somasi kepada Notaris Syaeful Huda, Tergugat juga telah menyebarluaskan opini Tergugat kepada Para Penggugat dan Para Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf lainnya, dengan maksud agar Para Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf lainnya terpengaruh dan sependapat dengan sikap Tergugat untuk menyatakan bahwa hasil keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007 yang tidak dihadiri oleh Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf, dan oleh karena itu pula “Akta Nomor 02” juga menjadi tidak sah dan cacat hukum;
32. Bahwa alasan Tergugat menolak hasil Keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007, merupakan alasan yang menurut hukum patut dikesampingkan, mengingat penerapan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf dalam pelaksanaan “Rapat Bersama” hanya dapat diterapkan sepanjang “Rapat Bersama” telah dilaksanakan dengan itikad baik;
33. Bahwa pelaksanaan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007 nyata-nyata telah dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik mana dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat telah diundang secara patut dalam pelaksanaan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007, namun ternyata Tergugat tidak hadir tanpa ada keterangan apapun;
- b. Sesudah “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007 dilaksanakan, Para Penggugat telah berupaya mengadakan 2 (dua) kali “Rapat Bersama” kembali dengan mengundang Tergugat, yakni “Rapat Bersama” tanggal 10 November 2007 dan 6 Maret 2008, namun lagi-lagi Tergugat tidak pernah mau hadir memenuhi undangan Para Penggugat tersebut;
- c. Sesudah Tergugat mengirimkan somasi kepada Notaris Syaeful Huda, Para Penggugat telah kembali mengundang Tergugat untuk melaksanakan “Rapat Bersama” pada tanggal 26 Oktober 2008, namun lagi-lagi Tergugat tetap tidak mau hadir memenuhi undangan “Rapat Bersama” tersebut tanpa keterangan apapun;
- d. Isi keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007, ternyata justru menetapkan kedudukan Tergugat lebih tinggi dari kedudukan sebelumnya. Yaitu dari kedudukan Tergugat semula sebagai Ketua II, menjadi Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf. Sehingga dengan demikian tidak ada satu pun Keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007 yang bermaksud menyingkirkan peran Tergugat dalam kepengurusan dan kepemimpinan Yayasan Al-Ma’ruf;
- e. Substansi hasil Keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007, pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan kepada Tergugat dari Para Penggugat dan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf lainnya, bahwa Tergugat adalah orang yang telah memberikan jasa bagi Yayasan Al-Ma’ruf sehingga pantas dan layak untuk dipercayakan sebagai Ketua I Badan

Hal. 12 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf menggantikan kedudukan almarhumah;

34. Bahwa sebaliknya, sikap penolakan Tergugat atas hasil Keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 justru semakin menunjukkan adanya itikad buruk Tergugat sebagaimana dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut:
- a. Sikap penolakan Tergugat atas Keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, ternyata tanpa disertai dengan adanya usulan atau tawaran dari Tergugat mengenai solusi kongkrit alternatif yang ditempuh oleh organ Yayasan Al-Ma'ruf untuk mematuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) undang-undang yayasan juncto Pasal 37 ayat (1) PP 63 Tahun 2008;
 - b. Setelah dilaksanakan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, ternyata Tergugat juga tidak pernah berupaya berinisiatif sendiri mengundang pelaksanaan "Rapat Bersama" dengan melibatkan atau mengundang Para Penggugat dan Para Anggota Badan Pengurus lainnya;
 - c. Secara diam-diam Tergugat telah menggunakan "Akta Nomor 02" sebagai salah satu kelengkapan syarat dokumen dalam pengajuan permohonan izin Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah naungan LPI Yayasan Al-Ma'ruf kepada Instansi/Dinas terkait;
35. Bahwa berdasarkan uraian poin 33 dan 34 dalil gugatan *a quo*, maka sudah patut menurut hukum apabila Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang beritikad baik, dan Penggugat I sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang beritikad baik. Sebaliknya Tergugat dinyatakan sebagai Anggota

Hal. 13 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Badan Pengurus dan Anggota Badan Pendiri yang beritikad tidak baik/buruk;

36. Bahwa oleh karena penolakan Tergugat nyata-nyata hanya didasari oleh itikad buruk/tidak baik, maka sudah patut menurut hukum pula, apabila Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 yang telah dituangkan dalam "Akta Nomor 02" adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sikap dan tindakan Tergugat yang:

- i) Tidak pernah pernah mau berinisiatif mengundang dan menyelenggarakan pelaksanaan "Rapat Bersama" untuk mengagendakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan;
- ii) Tidak pernah mau hadir memenuhi undangan pelaksanaan "Rapat Bersama" untuk mengagendakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan yang diprakarsai Para Penggugat, dan;
- iii) Menolak hasil keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 dengan mensomasi Notaris Syaeful Huda yang didasari oleh itikad buruk;

Kesemuanya merupakan suatu rangkaian perbuatan Tergugat untuk menghambat, merintang, dan mempersulit organ Yayasan Al-Ma'ruf melaksanakan perintah undang-undang yayasan untuk merubah dan menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dengan ketentuan undang-undang yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengkualifikasi dan menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

38. Bahwa batas akhir waktu yang diberikan oleh undang-undang yayasan untuk organ Yayasan Al-Ma'ruf merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan, adalah tanggal 6 Oktober 2008, atau 3 (tiga) tahun setelah undang-undang yayasan mulai berlaku;
39. Bahwa namun akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud poin 37 dalil gugatan *a quo*, Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf belum juga berhasil dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan melalui mekanisme Keputusan "Rapat Bersama" hingga saat gugatan *a quo* diajukan;
40. Bahwa oleh karena sampai gugatan *a quo* diajukan, Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf belum dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum Tergugat, maka nyata-nyata telah menimbulkan ancaman kerugian bagi Yayasan Al-Ma'ruf, yaitu berupa:
 - a. Yayasan Al-Ma'ruf tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan nama Yayasan di depan nama Al-Ma'ruf, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan;
 - b. Yayasan Al-Ma'ruf terancam dibubarkan oleh putusan Pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan;

Hal. 15 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yayasan Al-Ma'ruf berpotensi kehilangan kewenangannya sebagai Nazir dalam mengelola objek tanah wakaf dalam Sertifikat No. 647/Wakaf, dan;
 - d. Hilangnya kesempatan bagi Yayasan Al-Ma'ruf menerima bantuan dan sumbangan dari Pemerintah, Instansi Swasta, dan masyarakat oleh karena Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf belum sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan;
41. Bahwa guna menghindari Yayasan Al-Ma'ruf mengalami kerugian-kerugian tersebut di atas, maka Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf mutlak harus segera diubah dan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan, melalui mekanisme keputusan "Rapat Bersama";
42. Bahwa menimbang adanya hambatan, rintangan dan kesulitan pelaksanaan "Rapat Bersama" yang disebabkan oleh sikap dan ulah Tergugat, serta perlunya kepastian hukum agar hasil pelaksanaan "Rapat Bersama" memiliki kekuatan hukum dan mengikat, maka sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengizinkan kepada Para Penggugat menjadi pihak pengundang atau pemrakarsa untuk menyelenggarakan "Rapat Bersama" dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. "Rapat Bersama" dilaksanakan dengan berpedoman awal pada tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, yang telah diubah berdasarkan "Akta Nomor 02";
 - b. Agenda atau mata acara "Rapat Bersama" adalah untuk:
 - i) Memutuskan merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Hal. 16 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

- ii) Menetapkan Susunan Anggota Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- a. Undangan "Rapat Bersama" disampaikan secara patut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan "Rapat Bersama";
- b. Peserta "Rapat Bersama" yang diundang adalah seluruh Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang namanya tercantum dalam Akta Nomor 02;
- c. Dalam hal *Kuorum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf tidak tercapai, dapat diadakan undangan "Rapat Bersama" kedua dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) hari setelah "Rapat Bersama" pertama dilaksanakan, dan;
- d. "Rapat Bersama" kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam "Rapat Bersama" paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf hadir, dan keputusan dalam "Rapat Bersama" kedua sah apabila disetujui sedikitnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh peserta "Rapat Bersama" yang hadir;
- 43. Bahwa sudah patut menurut hukum, apabila Para Penggugat memohon agar hasil keputusan "Rapat Bersama" yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam putusan perkara *a quo*, dinyatakan sah dan

Hal. 17 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



mengikat, dan dapat dituangkan atau dikuatkan ke dalam Akta Notaris;

III. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat;

44. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, selain telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Al-Ma'ruf sebagaimana dimaksud dalam poin 40 dalil gugatan *a quo*, juga telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril pada diri Para Penggugat, sebagai berikut:

- a. Kerugian materil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk biaya penyusunan materi gugatan ini;
- b. Kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan materi uang, sehingga untuk itu Penggugat cukup mengajukan kerugian immateril sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

45. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Yayasan Al-Ma'ruf sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, sementara perkara *a quo* masih diperiksa oleh Pengadilan, maka adalah adil apabila sebelum memberikan putusan akhir terhadap gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

- a. Melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat perintah/kuasa dari Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada membuat keputusan-keputusan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatasnamakan dan atau bertindak mewakili Yayasan Al-Ma'ruf;
- b. Menyatakan segala tindakan yang mengatasnamakan Yayasan Al-Ma'ruf hanya sah apabila dilakukan secara



“kolektif dan kolegal” sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf yang tertuang dalam “Akta Nomor 02”;

46. Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
47. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan *a quo* sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
48. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga sudah pada tempatnya jika putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

IV. Petitum:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini, Para Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat perintah/kuasa dari Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada membuat keputusan-keputusan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatasnamakan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;

2. Menyatakan segala tindakan yang mengatasnamakan Yayasan Al-Ma'ruf hanya sah apabila dilakukan secara "kolektif dan kolegal" sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf yang tertuang dalam "Akta Nomor 02";

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan provisi di atas sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang beritikad baik, yang harus dilindungi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghambat, merintang dan mempersulit organ Yayasan Al-Ma'ruf merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Keputusan Rapat Bersama Badan Pengurus dan Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf tertanggal 9 September 2007 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 02 tanggal 9 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Syaeful Huda SH., MKn.;
7. Menyatakan mengizinkan kepada Para Penggugat menjadi pihak pengundang atau

Hal. 20 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemrakarsa untuk menyelenggarakan “Rapat Bersama” dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. “Rapat Bersama” dilaksanakan dengan berpedoman awal pada tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf yang telah diubah berdasarkan “Akta Nomor 02”;
- b. Agenda atau mata acara “Rapat Bersama” adalah untuk:
 - iii) Memutuskan merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - iv) Menetapkan Susunan Anggota Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- c. Undangan “Rapat Bersama” disampaikan secara patut dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan “Rapat Bersama”;
- d. Peserta “Rapat Bersama” yang diundang adalah seluruh Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf yang namanya tercantum dalam Akta Notaris Syaeful Huda Nomor 02 tertanggal 9 November 2007;
- e. Dalam hal *Kuorum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf tidak tercapai, dapat diadakan “Rapat Bersama” kedua dalam jangka waktu paling cepat 3 hari setelah “Rapat Bersama” pertama dilaksanakan, dan;
- f. “Rapat Bersama” kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam “Rapat Bersama” paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Badan Pendiri dan Badan

Hal. 21 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf hadir, dan keputusan dalam "Rapat Bersama" kedua sah apabila disetujui sedikitnya oleh 2/3 dari jumlah seluruh peserta "Rapat Bersama" yang hadir;

8. Menyatakan sah dan mengikat hasil keputusan "Rapat Bersama" yang diselenggarakan sesuai dengan cara dan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus atas kerugian material dan immateril yang diderita Para Penggugat, sebagai berikut:
 1. Kerugian materil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi biaya penyusunan materi gugatan ini;
 2. Kerugian immateril sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, Para Penggugat menyatakan bahwa dalam surat gugatannya terdapat perbaikan sebagai berikut:

- I. Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat:
 1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Sukandar Nomor 17 Tahun 1978 (selanjutnya cukup disebut "Akta Nomor 17"), pada tanggal 8 Agustus 1978 Penggugat I, beserta Tergugat dan ibunda Hj. Sariani Thaha Ma'ruf (selanjutnya disebut "almarhumah"), bersama-sama telah mendirikan Yayasan Al-Ma'ruf yang berkedudukan di Jakarta, dengan maksud dan tujuan diantaranya untuk mengembangkan pendidikan agama Islam;
 2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Mohamad Said Tadjoedin Nomor 236 Tahun 1987 (selanjutnya cukup disebut "Akta

Hal. 22 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 236”), yang merupakan perubahan dari Akta Nomor 17, Para Penggugat maupun Tergugat merupakan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf dengan kedudukan sebagai berikut:

- a. Penggugat I sebagai Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf, sekaligus merangkap sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma’ruf;
 - b. Penggugat II sebagai Bendahara I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf;
 - c. Penggugat III sebagai Bendahara II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf;
 - d. Penggugat IV sebagai Pembantu Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf, dan;
 - e. Tergugat sebagai Anggota Badan Pendiri sekaligus Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf;
3. Bahwa selanjutnya, Akta Nomor 236 dimaksud telah diubah kembali berdasarkan Akta Notaris Syaeful Huda, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 9 November 2007, (selanjutnya disebut “Akta Nomor 02”), yang mana Para Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan di dalam Yayasan Al-Ma’ruf sebagai berikut:
- a. Penggugat I sebagai Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf, sekaligus merangkap sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma’ruf;
 - b. Penggugat II tetap sebagai Bendahara I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf;
 - c. Penggugat III tetap sebagai Bendahara II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf;
 - d. Penggugat IV sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf, dan;
 - e. Tergugat sebagai Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf sekaligus sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma’ruf;

Hal. 23 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan "Akta Nomor 2" dimaksud, maka Para Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum berdasarkan kedudukannya masing-masing, untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat dalam rangka melindungi Yayasan Al-Ma'ruf dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

II. Fakta hukum:

5. Bahwa Yayasan Al-Ma'ruf yang didirikan berdasarkan "Akta Nomor 17" Tahun 1978, kemudian telah diubah oleh "Akta Nomor 236" Tahun 1987, dan terakhir diubah berdasarkan "Akta Nomor 02" Tahun 2007;
6. Bahwa Yayasan Al-Ma'ruf juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan Register Nomor 264 Tahun 1978, dan Register Nomor 145 tanggal 7 Mei 1987;
7. Bahwa Yayasan Al-Ma'ruf sebagai Yayasan yang bergerak di bidang sosial-pendidikan, telah mendirikan dan mengelola Lembaga Pendidikan Islam (LPI) yang menaungi beberapa satuan pendidikan yang kesemuanya telah memiliki izin kegiatannya, yaitu: (i) Taman Kanak-Kanak (TK), (ii) Sekolah Dasar (SD), (iii) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan (iv) Sekolah Menengah Atas (v), dan semuanya berlokasi di atas tanah seluas 6.640 m², yang terletak di Jalan Raya Lapangan Tembak, RT. 03-RW. 10, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Administrasi Jakarta Timur;
8. Bahwa lokasi tanah seluas 6.640 m² dimaksud, merupakan tanah wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW/Kepala KUA Kecamatan Pasar Rebo tanggal 9-10-1995 No. W2/10/08/95, dan Surat Pengesahan Nazir tanggal 27-5-1997 No. W2/10/E/4/1985 serta Sertifikat Wakaf No. 647/Wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, dimana almarhumah tercatat sebagai wakif, sedangkan Yayasan Al-Ma'ruf merupakan Nazir;
9. Bahwa sebagaimana diketahui, dasar hukum dan pengaturan pendirian yayasan di Indonesia sebelumnya hanya berdasar

Hal. 24 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



atas kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun sejak tahun 2001, hukum yang mengatur pendirian dan keberadaan yayasan, diatur secara *lex specialis* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yang mana pada tahun 2004 kemudian telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

10. Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut “undang-undang yayasan”), menyatakan:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau;
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini”;

11. Bahwa Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan menyatakan:

“Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;

12. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (selanjutnya cukup disebut “PP 63 Tahun 2008”) menyatakan: “Perubahan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang dilakukan oleh Organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan”;

Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 37 ayat (1) PP 63 Tahun 2008 disebutkan:

“Yang dimaksud dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan adalah Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum disesuaikan dengan undang-undang”;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf telah menetapkan prosedur bagaimana cara merubah Anggaran Dasarnya, yaitu:

“Putusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar Yayasan ini, hanya sah jikalau diambil oleh suatu Rapat Bersama antara Para Anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah para anggota dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah”;

14. Bahwa berdasar ketentuan-ketentuan undang-undang yayasan tersebut di atas, maka Yayasan Al-Ma'ruf telah memenuhi unsur untuk diakui statusnya sebagai yayasan yang telah memiliki status badan hukum oleh karena Yayasan Al-Ma'ruf telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan memiliki izin-izin kegiatannya;

15. Bahwa oleh karena telah memenuhi unsur diakui sebagai yayasan berbadan hukum, maka Yayasan Al-Ma'ruf merupakan subyek hukum yang harus tunduk dan patuh menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yayasan, dalam hal ini adalah kewajiban menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dengan ketentuan undang-undang yayasan. Dan pihak yang melakukan perubahan Anggaran Dasar adalah Organ Yayasan Al-Ma'ruf;

16. Bahwa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2003, Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dijabat oleh “almarhumah”,

Hal. 26 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



merangkap sekaligus sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf;

17. Bahwa jabatan almarhumah selaku Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf berakhir, ketika almarhumah wafat pada tanggal 23 September 2003. Dan terhitung sejak tanggal tersebut, maka jabatan Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf menjadi lowong, dan sekaligus menjadikan keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf hanya tersisa 2 (dua) orang anggota saja, yaitu Penggugat I dan Tergugat, dari sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) orang;
18. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan dibuatnya Akte No. 02 Tahun 2007, kepengurusan dan kepemimpinan Yayasan Al-Ma'ruf di bawah kendali dan penguasaan Tergugat seorang diri (tunggal) tanpa pernah melibatkan peran serta Para Penggugat dan Para Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf lainnya;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan jo. PP 63 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, maka sejak Yayasan Al-Ma'ruf ditinggal wafat almarhumah, dan sejak Tergugat menguasai seorang diri kepengurusan dan kepemimpinan Yayasan Al-Ma'ruf, Para Penggugat telah mengingatkan dan meminta Tergugat untuk mengundang Para Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf untuk pelaksanaan "Rapat Bersama" dengan agenda merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan undang-undang yayasan. Namun ternyata Tergugat tidak pernah mau menanggapi permintaan Para Penggugat tersebut;
20. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak mau berinisiatif menyelenggarakan "Rapat Bersama," maka Para Penggugat telah berupaya berinisiatif sendiri mengundang Tergugat dan seluruh Anggota Badan Pengurus untuk pelaksanaan "Rapat Bersama" sebanyak 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2007 dan 2008;

Hal. 27 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



21. Bahwa selama 8 (delapan) kali pelaksanaan “Rapat Bersama” dimaksud, ternyata hanya Tergugat yang selalu tidak pernah mau hadir memenuhi undangan pelaksanaan “Rapat Bersama,” tanpa ada keterangan apapun, meski telah diundang secara patut;

22. Bahwa oleh karena Tergugat selalu tidak hadir memenuhi undangan “Rapat Bersama”, maka pada pelaksanaan “Rapat Bersama” pada tanggal 9 September 2007, Para Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang hadir, termasuk Para Penggugat bersepakat untuk terlebih dahulu membuat suatu keputusan yang bersifat “transisi” yang bertujuan untuk memudahkan persiapan dan jalan bagi Yayasan Al-Ma’ruf melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf dengan ketentuan undang-undang yayasan dan peraturan pelaksana di bawahnya;

23. Bahwa hasil keputusan Rapat Bersama yang bersifat transisi tersebut, tertuang dalam Notulensi Rapat Badan Pendiri dan Pengurus tanggal 9 September 2007, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Merubah susunan organisasi yayasan. Dimana diantaranya, (i) Tergugat ditetapkan dari semula sebagai Ketua II menjadi Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf, (ii) Penggugat I ditetapkan dari semula sebagai Sekretaris I, menjadi Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf, dan (iii) Sdri Hj. Masniar ditetapkan sebagai Anggota Badan Pendiri yang baru;
- b. Merubah Anggaran Dasar yaitu untuk:
 - i. Pasal 4 ayat 2;
 - ii. Pasal 6 ayat 2;
 - iii. Pasal 8 ayat 2 yang diubah seluruhnya menjadi ayat 2, 3, dan 4;
 - iv. Pasal 8 ayat 3 menjadi Pasal 8 ayat 5;
 - v. Pasal 9 ayat 1.b diubah seluruhnya, dan;
 - vi. Pasal 10 ayat 1 dihapus, dan Pasal 10 ayat 2, 3, dan 4 menjadi Pasal 10 ayat 1,2, dan 3;

Hal. 28 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan kuasa kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menyatakan keputusan Rapat Bersama dalam suatu Akta Notaris;
24. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007, dalam surat pernyataan yang dibuat Tergugat tertanggal tersebut, Tergugat menyatakan menolak hasil keputusan "Rapat Bersama" yang dilaksanakan oleh Para Penggugat dan Para Anggota Badan Pengurus lainnya, dalam kurun waktu Maret 2007 sampai dengan September 2007;
25. Bahwa selanjutnya Notulensi "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, kemudian telah dituangkan ke dalam "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf" Nomor 2, tanggal 9 November 2007, dihadapan Notaris Syaeful Huda, SH., M.Kn. ("Akta Nomor 02");
26. Bahwa setelah terbitnya "Akta Nomor 02", Penggugat I telah menyampaikan copy "Akta Nomor 02" kepada seluruh Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus, termasuk kepada Tergugat;
27. Bahwa setelah diadakan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, Para Penggugat telah berupaya kembali mengundang Tergugat untuk hadir dalam pelaksanaan "Rapat bersama" yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2007 dan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2008, namun Tergugat kembali tidak pernah mau hadir tanpa keterangan apapun;
28. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2008, Tergugat telah mengajukan Surat Somasi kepada Notaris Syaeful Huda, yang pada pokoknya menuntut agar Notaris Syaeful Huda membatalkan "Akta Nomor 02," karena dianggap cacat hukum oleh Tergugat dengan alasan bahwa Rapat Bersama tanggal 9 September 2007 tidak dihadiri oleh Tergugat sehingga Rapat Bersama tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf;
29. Bahwa selain memberikan somasi kepada Notaris Syaeful Huda, Tergugat juga telah menyebarluaskan opini Tergugat kepada Para Penggugat dan Para Anggota Badan Pengurus

Hal. 29 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Al-Ma'ruf lainnya, dengan maksud agar Para Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf lainnya terpengaruh dan sependapat dengan sikap Tergugat untuk menyatakan bahwa hasil keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 yang tidak dihadiri oleh Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, dan oleh karena itu pula "Akta Nomor 02" juga menjadi tidak sah dan cacat hukum;

30. Bahwa alasan Tergugat menolak hasil Keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, merupakan alasan yang menurut hukum patut dikesampingkan, mengingat penerapan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dalam pelaksanaan "Rapat Bersama" hanya dapat diterapkan sepanjang "Rapat Bersama" telah dilaksanakan dengan itikad baik;

31. Bahwa pelaksanaan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 nyata-nyata telah dilaksanakan dengan itikad baik untuk tujuan mengurus dan mengelola Yayasan Al-Ma'ruf. Itikad baik mana dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Tergugat telah diundang secara patut dalam pelaksanaan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, namun ternyata Tergugat tidak hadir tanpa ada keterangan apapun;
- b. Sesudah "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 dilaksanakan, Para Penggugat telah berupaya mengadakan 2 (dua) kali "Rapat Bersama" kembali dengan mengundang Tergugat, yakni "Rapat Bersama" tanggal 10 November 2007 dan 6 Maret 2008, namun lagi-lagi Tergugat tidak pernah mau hadir memenuhi undangan Para Penggugat tersebut;
- c. Sesudah Tergugat mengirimkan somasi kepada Notaris Syaeful Huda, Para Penggugat telah kembali mengundang Tergugat untuk melaksanakan "Rapat

Hal. 30 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama” pada tanggal 26 Oktober 2008, namun lagi-lagi Tergugat tetap tidak mau hadir memenuhi undangan “Rapat Bersama” tersebut tanpa keterangan apapun;

- d. Isi keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007, ternyata justru menetapkan kedudukan Tergugat lebih tinggi dari kedudukan sebelumnya. Yaitu dari kedudukan Tergugat semula sebagai Ketua II, menjadi Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf. Sehingga dengan demikian tidak ada satu pun Keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007 yang bermaksud menyingkirkan peran Tergugat dalam kepengurusan dan kepemimpinan Yayasan Al-Ma’ruf;
- e. Substansi hasil Keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007, pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan kepada Tergugat dari Para Penggugat dan anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf lainnya, bahwa Tergugat adalah orang yang telah memberikan jasa bagi Yayasan Al-Ma’ruf sehingga pantas dan layak untuk dipercayakan sebagai Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf menggantikan kedudukan almarhumah;
- f. Isi keputusan “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007, sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf yang menyatakan bahwa “Anggota Badan Pengurus dipilih untuk 3 tahun lamanya”. Dalam hal ini sebelum diadakannya “Rapat Bersama” tanggal 9 September 2007, masa periode keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf telah melampaui masa periode yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf. Oleh karena itu perlu ditetapkan kembali dalam suatu keputusan “Rapat Bersama”;

Hal. 31 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Batas akhir kewajiban penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dengan ketentuan undang-undang yayasan, jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2008, sehingga masih dapat dibenarkan secara hukum apabila "Rapat Bersama" pada tanggal 9 September 2007, hanya membuat keputusan perubahan susunan pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, serta perubahan sebagian ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf;

Dan karenanya masih cukup waktu untuk memenuhi tenggat waktu tanggal 6 Oktober 2008 untuk membuat keputusan Rapat Bersama guna menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dengan undang-undang yayasan;

32. Bahwa sebaliknya, sikap penolakan Tergugat atas hasil Keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 justru semakin menunjukkan adanya itikad buruk Tergugat sebagaimana dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Sikap penolakan Tergugat atas Keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, ternyata tanpa disertai dengan adanya usulan atau tawaran dari Tergugat mengenai solusi kongkrit alternatif yang ditempuh oleh organ Yayasan Al-Ma'ruf untuk mematuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juncto Pasal 37 ayat (1) PP 63 Tahun 2008;
- b. Setelah dilaksanakan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007, ternyata Tergugat juga tidak pernah berupaya berinisiatif sendiri mengundang pelaksanaan "Rapat Bersama" dengan melibatkan atau mengundang Para Penggugat dan Para Anggota Badan Pengurus lainnya;
- c. Secara diam-diam Tergugat telah menggunakan "Akta Nomor 02" sebagai salah satu kelengkapan syarat dokumen dalam pengajuan permohonan izin Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah naungan LPI Yayasan Al-Ma'ruf kepada Instansi/Dinas terkait;

Hal. 32 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



33. Bahwa berdasarkan uraian poin 31 dan 32 dalil gugatan *a quo*, maka sudah patut menurut hukum apabila Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang beritikad baik, dan Penggugat I sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan/Al-Ma'ruf yang beritikad baik. Sebaliknya Tergugat dinyatakan sebagai Anggota Badan Pengurus dan Anggota Badan Pendiri yang beritikad tidak baik/buruk;

34. Bahwa oleh karena penolakan Tergugat nyata-nyata hanya didasari oleh itikad buruk/tidak baik, maka sudah patut menurut hukum pula, apabila Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 yang telah dituangkan dalam "Akta Nomor 02" adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sikap dan tindakan Tergugat yang:

- i) Tidak pernah mau berinisiatif mengundang dan menyelenggarakan pelaksanaan "Rapat Bersama" untuk mengagendakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan;
- ii) Tidak pernah mau hadir memenuhi undangan pelaksanaan "Rapat Bersama" untuk mengagendakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan yang diprakarsai Para Penggugat, dan;
- iii) Menolak hasil keputusan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 dengan mensomasi Notaris Syaeful Huda yang didasari oleh itikad buruk;

Kesemuanya merupakan suatu rangkaian perbuatan Tergugat untuk menghambat, merintangi, dan mempersulit organ Yayasan Al-Ma'ruf melaksanakan perintah undang-undang yayasan untuk merubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dengan ketentuan undang-undang yayasan;

Dan oleh karenanya sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengkualifikasi dan menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

36. Bahwa batas akhir waktu yang diberikan oleh undang-undang yayasan untuk organ Yayasan Al-Ma'ruf merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan, adalah tanggal 6 Oktober 2008, atau 3 (tiga) tahun setelah undang-undang yayasan mulai berlaku;

37. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud poin 35 dalil gugatan *a quo*, nyata-nyata telah mengakibatkan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf belum juga berhasil dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan melalui mekanisme Keputusan "Rapat Bersama" hingga saat gugatan *a quo* diajukan;

38. Bahwa oleh karena sampai gugatan *a quo* diajukan, Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf belum dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat, maka nyata-nyata telah menimbulkan ancaman kerugian bagi Yayasan Al-Ma'ruf, yaitu berupa:

- a. Yayasan Al-Ma'ruf tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan nama Yayasan di depan nama Al-Ma'ruf, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan;
- b. Yayasan Al-Ma'ruf terancam dibubarkan oleh putusan Pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan;
- c. Yayasan Al-Ma'ruf berpotensi kehilangan kewenangannya sebagai Nazir dalam mengelola objek tanah wakaf dalam Sertifikat No. 647/Wakaf, akibat statusnya sebagai yayasan dibubarkan karena melanggar ketentuan undang-undang yayasan dan;

Hal. 34 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hilangnya kesempatan bagi Yayasan Al-Ma'ruf menerima bantuan dan sumbangan dari Pemerintah, Instansi Swasta, dan masyarakat oleh karena Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf belum sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan;

39. Bahwa guna menghindari Yayasan Al-Ma'ruf mengalami kerugian-kerugian tersebut di atas, maka Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf mutlak harus segera diubah dan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan, melalui mekanisme keputusan "Rapat Bersama";

40. Bahwa menimbang adanya hambatan, rintangan dan kesulitan pelaksanaan "Rapat Bersama" yang disebabkan oleh sikap dan ulah Tergugat, serta perlunya kepastian hukum agar hasil pelaksanaan "Rapat Bersama" memiliki kekuatan hukum dan mengikat, maka sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengizinkan kepada Para Penggugat menjadi pihak pengundang atau pemrakarsa untuk menyelenggarakan "Rapat Bersama" dengan ketentuan sebagai berikut:

a. "Rapat Bersama" dilaksanakan dengan berpedoman awal pada tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, yang telah diubah berdasarkan "Akta Nomor 02";

b. Agenda atau mata acara "Rapat Bersama" adalah untuk:

i) Memutuskan merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

ii) Menetapkan susunan Anggota Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Hal. 35 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



- c. Undangan "Rapat Bersama" disampaikan secara patut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan "Rapat Bersama";
- d. Peserta "Rapat Bersama" yang diundang adalah seluruh Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang namanya tercantum dalam Akta Nomor 02;
- e. Dalam hal *Kuorum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf tidak tercapai, dapat diadakan undangan "Rapat Bersama" kedua dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) hari setelah "Rapat Bersama" pertama dilaksanakan, dan;
- f. "Rapat Bersama" Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam "Rapat Bersama" Kedua paling sedikit dihadiri 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Badan Pendiri dan 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, dan keputusan dalam "Rapat Bersama" kedua sah apabila disetujui sedikitnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh peserta "Rapat Bersama" kedua yang hadir;

41. Bahwa sudah patut menurut hukum, apabila Para Penggugat memohon agar hasil keputusan "Rapat Bersama" yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam putusan perkara *a quo*, dinyatakan sah dan mengikat, dan dapat dituangkan atau dikuatkan ke dalam Akta Notaris, serta dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan undang-undang yayasan kepada institusi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

III. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat:

42. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, selain telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Al-Ma'ruf sebagaimana dimaksud dalam poin 38 dalil gugatan *a quo*, juga telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril pada diri Para Penggugat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk biaya penyusunan materi gugatan ini;
- b. Kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan materi uang, sehingga untuk itu Penggugat cukup mengajukan kerugian immateril sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

43. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Yayasan Al-Ma'ruf sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, sementara perkara *a quo* masih diperiksa oleh Pengadilan, maka adalah adil apabila sebelum memberikan putusan akhir terhadap gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

- a. Menyatakan melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat perintah/kuasa dari Tergugat melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada membuat keputusan-keputusan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatas namakan dan atau bertindak mewakili Yayasan Al-Ma'ruf;
- b. Menyatakan menetapkan kepemimpinan dan kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf berada di bawah kepemimpinan dan kepengurusan Para Penggugat secara kolektif dan kolegial, serta berhak dan sah untuk membuat keputusan-keputusan bertindak mewakili Yayasan Al-Ma'ruf;

44. Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

45. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan *a quo* sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

Hal. 37 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

46. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga sudah pada tempatnya jika putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

IV. Petitum:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini, Para Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat perintah/kuasa dari Tergugat melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada membuat keputusan-keputusan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatasnamakan dan atau bertindak mewakili Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;
2. Menyatakan menetapkan kepemimpinan dan kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf berada di bawah kepemimpinan dan kepengurusan Para Penggugat secara kolektif dan kolegial, serta berhak membuat keputusan-keputusan bertindak mewakili Yayasan Al-Ma'ruf;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Provisi di atas sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang beritikad baik, yang harus dilindungi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghambat, merintangi dan mempersulit organ Yayasan Al-Ma'ruf merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Keputusan Rapat Bersama Badan Pengurus dan Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf tertanggal 9 September 2007 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 02 tanggal 9 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Syaeful Huda, SH. MKn.;
7. Menyatakan mengizinkan kepada Para Penggugat menjadi pihak pengundang atau pemrakarsa untuk menyelenggarakan "Rapat Bersama" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. "Rapat Bersama" dilaksanakan dengan berpedoman awal pada tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf yang telah diubah berdasarkan "Akta Nomor 02";
 - b. Agenda atau mata acara "Rapat Bersama" adalah untuk:
 - iii) Memutuskan merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - iv) Menetapkan susunan Anggota Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - c. Undangan "Rapat Bersama" disampaikan secara patut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan "Rapat Bersama";

Hal. 39 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peserta “Rapat Bersama” yang diundang adalah seluruh Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf yang namanya tercantum dalam Akta Notaris Syaeful Huda Nomor 02 tertanggal 9 November 2007;
 - e. Dalam hal *Kuorum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf tidak tercapai, dapat diadakan “Rapat Bersama” kedua dalam jangka waktu paling cepat 3 hari setelah “Rapat Bersama” pertama dilaksanakan, dan;
 - f. “Rapat Bersama” kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam “Rapat Bersama” paling sedikit dihadiri oleh 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Badan Pendiri dan 1/3 (satu pertiga) dari jumlah Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf, dan keputusan dalam “Rapat Bersama” kedua sah apabila disetujui sedikitnya oleh 2/3 dari jumlah seluruh peserta “Rapat Bersama” yang hadir;
8. Menyatakan sah dan mengikat hasil keputusan “Rapat Bersama” yang diseienggarakan sesuai dengan cara dan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan perkara *a quo*, serta dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma’ruf sesuai dengan undang-undang yayasan kepada Institusi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus atas kerugian material dan immateril yang diderita Para Penggugat, sebagai berikut:
 1. Kerugian materil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi biaya penyusunan materi gugatan ini;
 2. Kerugian immateril sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Hal. 40 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi atas gugatan Para Penggugat tersebut secara rinci, dengan ini Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Dalam Eksepsi:

A. Para Penggugat tidak berada dalam *persona standi in judicio*;

Bahwa dalam kedudukan dan kepentingan hukum gugatannya, Para Penggugat berupaya mendalilkan bahwa Para Penggugat seakan-akan memiliki hak dan kepentingan hukum berdasarkan kedudukan masing-masing dalam rangka melindungi Yayasan Al-Ma'ruf;

Bahwa Yayasan Al-Ma'ruf didirikan berdasarkan "Akta Nomor 17" yang dibuat dihadapan Sukandar, Notaris di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1978 di mana untuk pertama kalinya susunan Badan Pengurus terdiri dari:

Ketua I : Pemberi kuasa/pendiri nyonya Hajjah Sariani Thaha Ma'ruf;

Ketua II : Penghadap/pendiri tuan H. Mohammad Fachri Thaha Ma'ruf;

Sekretaris I : Pemberi kuasa/pendiri Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M;

Sekretaris II : Tuan Muhammad Fadli;

Bendahara : Nyonya Marnita, Pembantu-Pembantu:

1. Nyonya Mis Bachtiar;
2. Nyonya Nooryani;
3. Nyonya Murlis Arifin;
4. Nyonya Masniar Nazarudin;
5. Nyonya Murniati Ali Bachtiar;

Pelindung : Tuan Fachruddin;

Bahwa "Akta Nomor 17" tersebut di atas dirubah dengan "Akta Nomor 236" yang dibuat dihadapan Mohammad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 1987, di mana susunan Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf mengalami perubahan sebagai berikut:

Badan Pendiri : tetap, yaitu:

1. Nyonya Hajjah Sariani Thaha Ma'ruf;
2. Tuan Haji Mohammad Fachri Thaha Ma'ruf;
3. Tuan Haji Mohammad Fauzi Bc.M;

Badan Pengurus terdiri dari:

Ketua I : Pendiri nyonya Hajjah Sariani Thaha Ma'ruf;
Ketua II : Pendiri Tuan Haji Mohammad Fachri Thaha Ma'ruf;
Sekretaris I : Pendiri Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M;
Sekretaris II : Tuan Muhammad Fadli;
Bendahara I : Nyonya Marnita;
Bendahara II : Nyonya Misnar;

Pembantu-Pembantu :

1. nyonya Murlis;
2. nyonya Masniar;
3. nyonya Murniati;

Penasehat : Tuan Fachruddin;

Bahwa Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M, pada tanggal 19 Mei 1997 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Al-Ma'ruf yang pada intinya adalah Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan Al-Ma'ruf, hal mana pernyataan pengunduran diri tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. di atas kertas bermaterai dan Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. menyatakan bahwa surat pengunduran diri tersebut dibuat tanpa ada paksaan dan pengaruh siapapun;

Bahwa dengan demikian terhitung sejak surat pengunduran diri tersebut ditandatangani, maka Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. tidak lagi menjadi Anggota Badan Pendiri dan/atau Pengurus dengan jabatan sebagai Sekretaris I Yayasan AS Ma'ruf, karena berdasarkan "Akta Nomor 17" Pasal 6 angka 1 menentukan bahwa:

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:

- a. Meninggal dunia;

Hal. 42 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



- b. Atas permintaan sendiri;
- c. ...;
- d. ...;

Bahwa dengan telah mengundurkan dirinya Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. atas permintaan sendiri, maka Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M, jelas tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak dengan mengatasnamakan Yayasan Al Ma'ruf, dan oleh karena Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. tidak berada dalam *persona standi in judicio*, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef juga telah diberhentikan dari Anggota Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan berdasarkan Surat Penggugat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef bertanggal 5 Desember 2002 yang ditujukan kepada almarhumah mengakui telah diberhentikan dari Anggota Badan Pengurus, Penggugat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef juga mengakui bahwa ia tidak pernah bekerja selaku pengurus yang ditetapkan dalam Akte Notaris, maka Penggugat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef, jelas tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak dengan mengatasnamakan Yayasan Al Ma'ruf, dan oleh karena Penggugat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef tidak berada dalam *persona standi in judicio*, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Para Penggugat sebenarnya juga menyadari bahwa karena tidak semua Penggugat memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* maka pada petitum gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan Penggugat (Penggugat Tunggal, bukan bersama-sama sebagai Para Penggugat);

B. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libelium*);

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 (dua), Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Haji Mohammad Fachri Thaha Ma'ruf sebagai Anggota Badan Pendiri sekaligus Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf serta sebagai pribadi. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya berupaya mendalilkan gugatan yang ditujukan kepada Haji Mohammad Fachri Thaha Ma'ruf berkaitan dengan perbuatan Tergugat telah atau akan merugikan Yayasan Al-Ma'ruf, karena tidak pernah



mau berinisiatif mengundang dan menyelenggarakan Rapat Bersama untuk mengagendakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf; tidak pernah mau hadir memenuhi undangan melaksanakan Rapat Bersama untuk mengagendakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, menolak hasil keputusan Rapat Bersama dengan mensomasi Notaris Syaeful Huda;

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan mana yang termasuk perbuatan Tergugat sebagai Anggota Badan Pendiri sekaligus Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan mana perbuatan Tergugat sebagai pribadi;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tentu berkaitan dengan jabatan Tergugat yang telah mendirikan Yayasan Al-Ma'ruf tersebut, baik sebagai Anggota Badan Pendiri maupun sebagai Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Haji Mohammad Fachri Thaha Ma'ruf dengan mencampurkan antara perbuatan Tergugat sebagai Anggota Badan Pendiri sekaligus Ketua/Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan perbuatan Tergugat sebagai pribadi adalah gugatan yang kabur, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Para Penggugat *prematur*;

Bahwa dalam gugatannya pada angka 39 halaman 10, Para Penggugat berupaya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat seakan-akan telah menimbulkan ancaman bagi Yayasan Al-Ma'ruf berupa:

- a. Yayasan Al-Ma'ruf tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan nama Yayasan di depan nama Al-Ma'ruf, sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan;
- b. Yayasan Al-Ma'ruf terancam dibubarkan oleh putusan Pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan;
- c. Yayasan Al-Ma'ruf berpotensi kehilangan kewenangannya sebagai Nazir dalam mengelola objek tanah wakaf dalam Sertifikat No. 647/Wakaf akibat statusnya sebagai Yayasan dibubarkan karena melanggar ketentuan undang-undang yayasan, dan;



- d. Hilangnya kesempatan bagi Yayasan Al-Ma'ruf menerima bantuan dan sumbangan dari pemerintah, instansi swasta dan masyarakat;

Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan gugatannya pada kemungkinan yang belum terjadi, di mana perbuatan Tergugat akan menimbulkan 4 (empat) bentuk ancaman bagi Yayasan Al-Ma'ruf yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat;

Bahwa faktanya sampai hari ini keempat bentuk kekhawatiran Para Penggugat tersebut yang diakibatkan oleh Tergugat tidaklah ada, di mana kata yayasan masih digunakan di depan kata Al-Ma'ruf, Yayasan Al-Ma'ruf juga masih eksis dan tidak ada institusi yang minta dibubarkan, Yayasan Al-Ma'ruf masih menjadi nazir dari tanah wakaf dengan Sertifikat No. 647/ Wakaf, dan tidak hilang kesempatan untuk menerima bantuan;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat hanya berdasarkan kekhawatiran dan kekhawatiran tersebut belumlah terjadi, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi *prematur* oleh karenanya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat dalam Konvensi dan sekarang dalam kedudukan sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugat balasan terhadap Para Penggugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa seluruh dalil dan argumen hukum yang telah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sampaikan dalam Konvensi mohon dianggap dan dimasukkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M, pada tanggal 19 Mei 1997 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Al-Ma'ruf yang pada intinya adalah Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan Al-Ma'ruf hal mana pernyataan pengunduran diri tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. di atas kertas bermaterai dan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M.

Hal. 45 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa surat pengunduran diri tersebut dibuat tanpa ada paksaan dan pengaruh siapapun;

Bahwa dengan demikian terhitung sejak surat pengunduran diri tersebut ditandatangani, maka Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. tidak lagi menjadi Anggota Badan Pendiri dan/atau Pengurus dengan jabatan sebagai Sekretaris I Yayasan Al Ma'ruf, karena berdasarkan "Akta Nomor 17" Pasal 6 angka 1 menentukan bahwa:

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. ...;
- d. ...;

Bahwa dengan telah mengundurkan dirinya Tergugat I dalam "Rapat Bersama" tersebut dinyatakan sah dan mengikat serta dapat dituangkan dalam Akta Notaris;

Bahwa adanya hambatan, rintangan dan kesulitan pelaksanaan "Rapat Bersama" yang disebabkan oleh sikap dan ulah Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum. Para Penggugat sebelumnya telah memaksakan diri untuk mengadakan "Rapat Bersama" bahkan telah menghadap Syaeful Huda, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang pada tanggal 9 November 2007. Bahwa sebelum lahirnya undang-undang yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Badan Pendiri dan Badan Pengurus memiliki kewenangan dan hak yang berbeda satu sama lain. Oleh karena Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. telah mengundurkan diri dari Yayasan Al-Ma'ruf dan Penggugat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef mengaku tidak dapat lagi aktif dalam Badan Pengurus Yayasan, maka hak dan kewenangan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf tentu tidak lagi dimiliki oleh Para Penggugat tersebut. Padahal kalau Para Penggugat bermaksud dan beriktikad baik untuk memajukan Yayasan Al-Ma'ruf, maka dari awal harus bersama-sama almarhumah, Tergugat, dan Badan Pengurus yang lain ikut terlibat dalam mengembangkan Yayasan Al-Ma'ruf tersebut. Oleh karenanya "Rapat Bersama" yang dimintakan oleh Para Penggugat di mana Para

Hal. 46 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Penggugat sebagai pengundang atau pemrakarsa dan seluruh hasil keputusan "Rapat Bersama" sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh Para Penguat tersebut jelas tidak sah secara hukum dan tidak memiliki dasar hukum;

Dalam gugatan Para Penguat pada angka 42 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penguat mengalami kerugian materiil yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat, berupa:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya penyusunan materi gugatan;
- b. Kerugian immateriil yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang, untuk itu Para Penguat cukup mengajukan kerugian immateriil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berkaitan dengan kerugian materiil yang dialami Para Penguat dan Tergugat diminta untuk membayar kerugian Rekonvensi/Penguat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. atas permintaan sendiri, maka Tergugat I dalam Rekonvensi/Penguat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M, jelas tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak dengan mengatasnamakan Yayasan Al Ma'ruf;

Bahwa Tergugat III dalam Rekonvensi/Penguat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef berdasarkan surat bertanggal 5 Desember 2002 yang ditujukan kepada almarhumah mengakui bahwa ia tidak pernah bekerja selaku pengurus sebagaimana yang ditetapkan dalam Akte Notaris, bahkan Tergugat III dalam Rekonvensi/Penguat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef di awal suratnya kepada almarhumah menyatakan mengembalikan lagi hadiah lebaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada almarhumah dan atas dasar surat tersebut Tergugat III dalam Rekonvensi/Penguat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef diberhentikan dari Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;

Dengan telah diberhentikannya Tergugat III dalam Rekonvensi/Penguat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef, maka Tergugat III dalam Rekonvensi/Penguat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef jelas tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak dengan mengatasnamakan Yayasan Al Ma'ruf;

Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penguat telah berinisiatif sendiri mengundang Badan Pendiri dan Badan Pengurus lainnya dan

Hal. 47 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengundang Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk menyelenggarakan “Rapat Bersama” sebanyak 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2007-2008;

Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat tidak lagi menjadi Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf maka atas dasar apa Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat berinisiatif menyelenggarakan “Rapat Bersama”. Apakah alas hak Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat menyelenggarakan 8 (delapan) kali “Rapat Bersama” tersebut. Bahkan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat mengklaim pula telah mengundang Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat secara patut untuk menghadiri “Rapat Bersama”;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf Pasal 8 menentukan:

- 3) Seorang Ketua dan seorang Sekretaris berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan...;
- 4) Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris, kecuali dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang, maka seorang Bendahara harus turut menandatangani;

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar yang menjadi basis legalitas bagi Yayasan Al-Ma'ruf, maka Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat jelas tidak memiliki hak dan kewenangan hukum untuk bertindak di luar Pengadilan termasuk menyelenggarakan rapat dan tidak berhak pula secara hukum untuk membuat dan menandatangani surat, karena Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M, telah mengundurkan diri dari Yayasan Al-Ma'ruf pada tanggal 19 Mei 1997 dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat yang lainnya jelas juga tidak memiliki kewenangan dari hak hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf di atas;

Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat telah menyelenggarakan “Rapat Bersama” pada tanggal 9 September 2007 dan kesepakatan untuk membuat suatu keputusan yang bersifat “transisi” yang

Hal. 48 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Notulensi Rapat Badan Pendiri dan Pengurus, yang pada pokoknya adalah:

- d. Merubah susunan organisasi...;
- e. Merubah anggaran Dasar...;
- f. Memberikan kuasa kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menyatakan keputusan Rapat Bersama dalam suatu Akta Notaris;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf Pasal 8 menentukan:

- 3) Seorang Ketua dan seorang Sekretaris berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan rnaupun yang mengenai pemilikan...;
- 4) Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris, kecuali dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang, maka seorang Bendahara harus turut menandatangani;

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar tersebut di atas yang menjadi basis legalitas bagi Yayasan Al-Ma'ruf, maka Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat jelas tidak memiliki hal dan kewenangan untuk menyelenggarakan "Rapat Bersama" tanggal 9 September 2007 karena Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M, telah mengundurkan diri dari Yayasan Al-Ma'ruf pada tanggal 19 Mei 1997 dan Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef telah diberhentikan karena mengakui bahwa ia tidak pernah bekerja selaku pengurus sebagaimana yang ditetapkan dalam Akte Notaris Yayasan Al-Ma'ruf;

Bahwa perubahan struktur dan susunan kepengurusan, perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam "Rapat Bersama" tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebab prosedur untuk merubah Anggaran Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf tersebut di atas, telah menentukan bahwa korum rapat "dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah para anggota". Karena Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. dan Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III

Hal. 49 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Hajjah Misnar Ma'roef bukan lagi menjadi bagian dari Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat sendiri tidak hadir dalam "Rapat Bersama" tersebut, maka sudah jelas bahwa korum kehadiran peserta tidak terpenuhi, sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan dari Rapat Bersama yang tidak memenuhi korum sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf juga tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa kesepakatan untuk membuat suatu keputusan yang bersifat "transisi" yang dibuat oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat adalah keputusan yang tidak berdasarkan kepada hukum. Bahwa aturan mengenai Rapat Badan Pengurus ditentukan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dan pada Pasal 10 tersebut tidak dikenal istilah keputusan yang bersifat transisi. Oleh karena itu kesepakatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat untuk membuat suatu keputusan yang bersifat "transisi" tersebut juga tidak memiliki basis legalitas yang jelas sehingga keputusan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat telah menyepakati untuk menuangkan hasil keputusan "Rapat Bersama" tersebut dalam "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf, dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M. dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II Hajjah Dra Marnita Ma'roef untuk meng-akte-kan hasil keputusan "Rapat Bersama" tersebut menjadi Akta Nomor 02, tanggal 9 November 2007 yang dibuat dihadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang;

Bahwa perubahan Susunan Organisasi Yayasan seperti yang diakte-notarilkan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dihadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang tersebut jelas tidak mengikuti ketentuan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak lagi mengenai organ Badan Pendiri, Pengurus dan Penasehat;

Hal. 50 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat yang telah menyelenggarakan “Rapat Bersama” serta membuat mekanisme yang justru bertabrakan secara hukum dengan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, bahkan peng-akte-an hasil keputusan “Rapat Bersama” tersebut dihadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang pada tanggal 9 November 2007 telah melahirkan akta yang yang tidak sah secara hukum dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta telah mengakibatkan belum berhasilnya perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Bahwa seluruh rangkaian tindakan dan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat yang telah berinisiatif sendiri mengundang Badan Pendiri dan Badan Pengurus lainnya termasuk mengundang Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk menyelenggarakan “Rapat Bersama”, membuat suatu keputusan yang bersifat “transisi”, melakukan perubahan struktur dan susunan kepengurusan, melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, menuangkan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat” Yayasan Al-Ma'ruf yang diaktenotarilkan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dihadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang sehingga melahirkan akta yang yang tidak sah secara hukum dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat;

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat telah mengakibatkan tidak stabilnya kegiatan dan aktivitas Yayasan Al-Ma'ruf serta Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf belum berhasil dirubah dan disesuaikan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang

Hal. 51 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan pelaksanaan "Rapat Bersama" pada tanggal 9 September 2007 dan seluruh hasil keputusan "Rapat Bersama" yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

Membatalkan Akta Nomor 02 yang dibuat oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dihadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang pada tanggal 9 November 2007 dan memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat agar mengundurkan diri, menghentikan kegiatan-kegiatan kepengurusan di Yayasan Al Ma'ruf, serta menyerahkan kepengurusan serta dokumen Yayasan Al Ma'ruf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

Petitum:

Berdasarkan dalil-dalil dan argumen hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa/mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

A. Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

B. Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Provisi:

1. Menyatakan melarang Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk melakukan

Hal. 52 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



kegiatan dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan dan atau bertindak mewakili Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;

2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang sah dan berhak membuat keputusan serta bertindak untuk mewakili Yayasan Al-Ma'ruf;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan "Rapat Bersama" pada tanggal 9 September 2007 dan seluruh hasil keputusan "Rapat Bersama" yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
3. Membatalkan Akta Nomor 02 yang dibuat oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi dihadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang pada tanggal 9 November 2007;
4. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi, baik

Hal. 53 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama telah
Melakukan Perbuatan
Hukum;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepengurusan dan pengelolaan Yayasan Al-Ma'ruf kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat, bukti-bukti yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan Yayasan Al-Ma'ruf kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 54 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 526/Pdt.G/2010/PN.Jak.Tim., tanggal 22 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat maupun Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 171/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 4 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 19 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/PDT/2012/PT.DKI. jo. Nomor 526/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan

Hal. 55 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 2 Januari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum menolak permohonan provisi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi:

Bahwa dalam putusan banding *a quo*, *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil memori banding *a quo* mengenai adanya kekeliruan *Judex Facti* tingkat pertama dalam membuat pertimbangan hukum yang menolak permohonan provisi dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa untuk itu, dalam memori kasasi *a quo*, Para Pemohon Kasasi menegaskan bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum menolak permohonan provisi dalam gugatan *a quo*, oleh karena alasan-alasan berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa permohonan provisi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah berisi materi pokok sengketa adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak beralasan hukum,

Hal. 56 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sesungguhnya materi permintaan putusan provisi tersebut bukanlah pokok sengketa dalam gugatan *a quo*;

- Bahwa sesungguhnya pokok sengketa gugatan *a quo* adalah mengenai permintaan agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan izin kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakan “Rapat Bersama” antara Para Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf guna mengagendakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut “undang-undang yayasan”) dan penetapan susunan anggota Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan undang-undang yayasan. Inilah pokok sengketa yang sebenarnya di dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa adapun mengenai permintaan tuntutan provisi dalam gugatan *a quo*, jelas bukan merupakan pokok sengketa. Permintaan provisi tersebut lebih bersifat sementara sampai dengan adanya putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 57 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permintaan provisi *a quo* didasari oleh alasan, bahwa tata kelola kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf harus tunduk dan mematuhi ketentuan undang-undang yayasan. Sejak undang-undang yayasan disahkan dan berlaku dan sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, ternyata Yayasan Al-Ma'ruf belum juga mematuhi ketentuan undang-undang yayasan tersebut, dalam hal ini merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan;
- Bahwa dengan belum dirubahnya Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan undang-undang yayasan, maka serta merta tata kelola kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf di bawah kepemimpinan Termohon Kasasi banyak bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang yayasan;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi telah berupaya meminta agar Termohon Kasasi menyelenggarakan "Rapat Bersama" untuk merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan, namun permintaan tersebut tidak pernah dipedulikan oleh Termohon Kasasi. Sebaliknya juga, itikad baik Para Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakan "Rapat Bersama" juga selalu dihalang-halangi, dirintangi dan dihambat, sehingga akhirnya sampai dengan saat ini Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf tidak pernah berhasil diubah

Hal. 58 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



sesuai dengan undang-undang yayasan melalui mekanisme “Rapat Bersama”;

- Bahwa untuk merubah Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan, mutlak melalui mekanisme “Rapat Bersama” yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf. Untuk itu, Para Pemohon Kasasi membutuhkan izin melalui putusan Pengadilan untuk dapat menjadi penyelenggara “Rapat Bersama”, sehingga keputusan yang dihasilkan dalam “Rapat Bersama” tersebut, merupakan keputusan yang sah secara hukum;
- Bahwa selama belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, maka sudah tentu dalam waktu yang sementara sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap, Yayasan Al-Ma'ruf harus dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki itikad baik dalam mengurus Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan, hal ini semata-mata agar Yayasan Al-Ma'ruf terhindar dari kerugian-kerugian yang lebih besar. Dan Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk mengelola dan mengurus Yayasan Al-Ma'ruf dalam waktu yang sementara tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup menurut hukum untuk menyatakan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam provisi telah keliru dan tidak beralasan hukum, untuk itu sudah sepatutnya bagi *Judex*

Hal. 59 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Facti tingkat banding untuk membatalkan putusan provisi tersebut, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh petitum gugatan provisi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dan menolak seluruh tuntutan provisi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

2. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan:

Pemohon Kasasi I/Penggugat I tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam putusan banding *a quo*, *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil memori banding *a quo* mengenai adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan Pemohon Kasasi I/Penggugat I tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa untuk itu, dalam memori kasasi *a quo*, Para Pemohon Kasasi menegaskan kembali bahwa sesungguhnya *Judex Facti* telah nyata-nyata salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum yang mengabulkan menolak permohonan provisi dalam gugatan *a quo*, oleh karena alasan-alasan berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya, menyatakan:

“Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-4 berupa surat M. Fauzi yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Al-Ma'ruf, tanggal 19 Mei 1997 tentang Pengunduran Diri selaku Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf tanpa ada paksaan dan pengaruh dari siapapun terhitung sejak tanggal surat tersebut dan setelah surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Suwanto dan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Rd. Kurman, maka Majelis berpendapat bahwa M. Fauzi *in casu* sebagai Penggugat I telah mengundurkan diri dari badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Halaman 93-94, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur perkara *a quo*);

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa M. Fauzi *in casu* Penggugat I (Pembanding I) telah mengundurkan diri dari Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf sejak tanggal 19 Mei 1997;
2. Bahwa karena M. Fauzi *in casu* Penggugat I sudah mengundurkan diri sebagai Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf sejak tanggal 19 Mei 1997 maka M. Fauzi *in casu* sebagai Penggugat I tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan tuntutan hak sebagai Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf di Pengadilan”;

“Menimbang bahwa karena salah satu Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan tuntutan hak di Pengadilan, maka oleh karenanya Penggugat I harus dinyatakan tidak memiliki *Persona standi in judicio* atau *legal standing* untuk bertindak salah satu pihak dari Para Penggugat *in casu* sebagai Penggugat I di persidangan, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Penggugat I tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* haruslah dikabulkan”;

(*vide* Halaman 94, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur perkara *a quo*);

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah nyata-nyata keliru dan salah, serta sangat tidak beralasan hukum;
- Bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Penggugat I adalah Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang sah, sehingga memiliki kepentingan hukum

Hal. 61 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya memiliki *persona standi in judicio/legal standing* dalam perkara *a quo*;

- Bahwa di dalam gugatan *a quo*, kedudukan masing-masing pribadi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah ada yang dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Pendiri dan ada pula yang dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf. Di antara Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang mewakili dua *legal standing* sekaligus, yaitu sebagai Anggota Badan Pendiri dan sebagai Anggota Badan Pengurus, adalah hanya Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Penggugat I saja. Sedangkan Pemohon Kasasi II, III, dan IV hanya sebagai Anggota Badan Pengurus saja;
- Bahwa di dalam "Akta Nomor 236" atau bukti P-1.2 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf No. 236 tertanggal 28 April 1987 dibuat dihadapan Notaris Mohammad Said Tadjoeidin) dan "Akta Nomor 02" atau bukti P-1.3 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Nomor 02 tanggal 9 November 2007 dibuat hadapan Notaris Syaeful Huda, S.H., M.Kn.), struktur organisasi Yayasan Al-Ma'ruf terdiri dari dua organ, yaitu organ "Badan Pendiri" dan organ "Badan Pengurus";

Hal. 62 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua organ tersebut, memiliki fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda, meskipun kedua organ Yayasan Al-Ma'ruf tersebut dijabat secara rangkap oleh personil atau orang-orang yang sama di dalam organ Badan Pendiri maupun di dalam organ Badan Pengurus. Dan hal tersebut diperbolehkan/diperkenankan dalam Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf, karena memang belum disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan. Untuk itu, gugatan *a quo* bermaksud agar Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan;
- Bahwa berdasarkan "Akta Nomor 236" (bukti P-1.2) yang kemudian telah diubah oleh "Akta Nomor 02" (bukti P-1.3), kedudukan Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Penggugat I adalah tetap merupakan sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang sah sampai dengan saat ini, serta tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaannya sebagai Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf;
- Bahwa selain menjabat sebagai Anggota Badan Pendiri, Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Penggugat I juga menjabat sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dengan jabatan sebagai Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, hal ini berdasarkan "Akta Nomor 236";

Hal. 63 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun berdasarkan “Akta Nomor 02” yang merupakan perubahan dari “Akta Nomor 236”, kedudukan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I selain sebagai Anggota Badan Pendiri adalah juga menjabat rangkap sebagai Anggota Badan Pengurus, yaitu menjabat sebagai Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;
- Bahwa Bukti T-4 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat, sudah sangat jelas dan terang tertulis bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I hanya mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengurus dan bukan mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf;
- Bahwa pengunduran diri Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I sebagai Anggota Badan Pengurus, tidak secara serta merta merupakan pengunduran diri sebagai Anggota Badan Pendiri. Karena Badan Pengurus dan Badan Pendiri merupakan dua organ Yayasan Al-Ma'ruf yang berbeda tugas, fungsi dan kewenangan, yang satu sama lain berdiri sendiri kedudukannya;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya *Judex Facti* untuk mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I adalah masih tetap punya *legal standing* atau *persona standi in judicio* atau kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*,

Hal. 64 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pemohon Kasasi I adalah masih tetap sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang sah;

- Bahwa oleh karena itu, pendapat *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Penggugat I tidak punya *legal standing* atau kepentingan hukum menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*, karena telah mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf berdasarkan adanya Bukti T-4, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum, serta pertimbangannya tersebut dibuat tidak dengan saksama dalam memperhatikan fakta yang sebenarnya yaitu bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi I adalah masih tercatat sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang sah sampai dengan saat ini berdasarkan "Akta Nomor 236" maupun berdasarkan "Akta Nomor 02", sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinilai memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Yayasan Al-Ma'ruf dari perbuatan-perbuatan Tergugat yang telah dan akan selalu merugikan kepentingan Yayasan Al-Ma'ruf;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam eksepsi harus dibatalkan, dan sudah

Hal. 65 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



sepatutnya *Judex Juris* mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menolak seluruh dalil eksepsi Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding dan mengabulkan seluruh dalil dan petitum gugatan *a quo*, serta menolak seluruh tuntutan provisi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/ Tergugat Asal/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;

3. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi karena tidak didasari oleh pertimbangan putusan yang saksama/cukup (*onvoldoende gemotiveerd*):

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah keliru dan salah dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi dengan tanpa didasari oleh pertimbangan putusan yang saksama/cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini didasari oleh alasan-alasan berikut:

- Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menilai Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Penggugat I telah mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf atau dari jabatannya sebagai Sekretaris I Yayasan Al-Ma'ruf berdasarkan Bukti T-4, juga nyata-nyata keliru dan tidak tepat. Oleh karena faktanya surat pengunduran diri Pemohon Kasasi I ditolak dengan tegas oleh Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang dijabat oleh almarhumah ibunda Hj. Sariani Thaha Ma'roef (selanjutnya disebut "almarhumah"), dalam suatu rapat badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang dihadiri oleh semua pengurus termasuk Termohon Kasasi;

Hal. 66 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penolakan pengunduran diri Pemohon Kasasi I oleh almarhumah dapat dibuktikan dengan tidak diubahnya “Akta Nomor 236” selama almarhumah masih hidup, sehingga nama Pemohon Kasasi I masih tetap tercatat di dalam “Akta Nomor 236” sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dengan jabatan Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf. Bahkan setelah almarhumah wafat, “Akta Nomor 236” juga tidak pernah diubah, kecuali diubah oleh “Akta Nomor 02”, yang justru tetap mencantumkan nama Pemohon Kasasi I sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang sah, yaitu dengan jabatan sebagai Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf. Dan “Akta Nomor 02” tersebut pun, sampai dengan saat ini masih sah dan berlaku, serta tidak ada satu putusan Pengadilan manapun yang membatalkan Akta Otentik tersebut;
- Bahwa penolakan almarhumah atas pengunduran diri Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Penggugat I tersebut, juga dapat dibuktikan dengan adanya bukti P-12.4, P-12.5 dan P-12.6, dimana bukti-bukti tersebut menguatkan fakta bahwa pengunduran diri Pemohon Kasasi I sebagai Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf tidak pernah terjadi, sehingga jabatan Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf masih tetap dijabat oleh Pemohon Kasasi I, dan tidak

Hal. 67 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah digantikan jabatannya oleh orang lain;

- Bahwa sangat disayangkan, *Judex Facti* ternyata tidak mempertimbangkan dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti P-1.3, P-12.4, P-12.5, dan P-12.6 tersebut, dan juga tidak memberikan penilaian atas bukti-bukti tersebut. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah tidak seimbang dalam memberikan pertimbangan dan penilaian, dimana hanya mempertimbangkan Bukti T-4 saja dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, dan mengesampingkan begitu saja bukti-bukti Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tanpa dilakukan penilaian atau pemeriksaan lebih dahulu. Terlebih lagi bukti P-1.3 atau “Akta Nomor 02” merupakan Akta Otentik, yang menurut doktrin hukum: “Akta Otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan” (*vide* Prof Surbekti, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 20);
- Dengan demikian sudah cukup jelas dan sah menurut hukum, bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I masih tetap sah sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf, berdasarkan “Akta Nomor 236” dengan jabatan sebagai

Hal. 68 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sekretaris I”, yang kemudian telah diubah oleh “Akta Nomor 02” dengan jabatan sebagai “Ketua II”. Sebaliknya, tidak ada satu Akta pun yang dapat dijadikan dasar menyatakan Penggugat I bukan lagi sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang sah;

- Bahwa selain itu, Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menilai Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Penggugat I telah mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf atau dari jabatannya sebagai sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf berdasarkan Bukti T-4, juga nyata-nyata keliru dan tidak tepat. Oleh karena faktanya bahwa setelah Pemohon Kasasi I mengajukan surat sebagaimana dimaksud Bukti T-4, tidak mengakibatkan serta merta jabatan Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf menjadi jabatan yang lowong, karena jabatan tersebut masih tetap berada diduduki oleh Pemohon Kasasi I sampai dengan tanggal 9 September 2007, dan tidak pernah ada orang lain yang ditunjuk secara sah untuk menggantikan Pemohon Kasasi I menduduki jabatan tersebut;
- Hal ini didasari oleh ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf Pasal 6 angka 2 sebagaimana tercantum dalam “Akta Nomor 17” (bukti P-1.1.). Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 tersebut menyatakan:

Hal. 69 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota badan pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada Rapat Badan Pendiri yang dapat menguatkan usul itu, akan tetapi Badan Pendiri itu dapat menunjuk seorang lain dengan tidak mengindahkan calon-calon yang diusulkan oleh anggota-anggota Badan Pengurus lainnya”;

- Bahwa ketentuan di dalam Pasal 6 angka 2 Anggaran Dasar tersebut, sesungguhnya mengatur bahwa jika suatu jabatan di dalam keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf lowong, maka anggota-anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dapat mengajukan calon-calon kepada Rapat Badan Pendiri, untuk selanjutnya Rapat Badan Pendiri akan menunjuk seseorang untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar tersebut di atas, ternyata faktanya organ Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf tidak pernah mengadakan rapat untuk membuat keputusan yang menunjuk pengganti Pemohon Kasasi I selaku Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, sehubungan dengan adanya pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-4;
- Bahwa begitu pula, tidak ada satupun Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang mengajukan usulan kepada Rapat Badan Pendiri agar kedudukan Pemohon Kasasi I sebagai Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf digantikan oleh orang lain. Termasuk

Hal. 70 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini, Termohon Kasasi juga sama sekali tidak pernah mengusulkan kepada organ Badan Pendiri untuk mengadakan Rapat Badan Pendiri guna mengagendakan menunjuk pengganti Pemohon Kasasi I selaku Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;

- Bahwa terhadap bukti P-12.4, P-12.4, dan P-12.5 adalah benar adanya membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I masih tetap sebagai Sekretaris I Yayasan Al-Ma'ruf yang sah sampai dengan tanggal 9 September 2007. Dan berdasarkan bukti P-1.3 ("Akta Nomor 02") yang merupakan suatu Akta Otentik, Pemohon Kasasi I juga adalah Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang sah;
- Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, sesungguhnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa posisi Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf masih tetap dijabat oleh Pemohon Kasasi I, dan tidak pernah dianggap sebagai jabatan lowong oleh Para Anggota Badan Pengurus lainnya, hal ini makin membuktikan bahwa Bukti T-4 tidak memiliki nilai pembuktian apa pun juga, dan bahkan seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam eksepsi harus dibatalkan karena tidak

Hal. 71 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup pertimbangan dan tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya *Judex Juris* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *a quo* dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memberikan putusan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dan mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi, serta menolak seluruh tuntutan provisi dan gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal/ Penggugat Rekonsensi/ Terbanding;

4. *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi. Hal ini didasari oleh alasan-alasan berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam membuat pertimbangan hukumnya yang menilai bahwa Pemohon Kasasi I tidak memiliki *legal standing* karena adanya bukti P-4, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Suwarto dan saksi Kurman. Karena keterangan kedua saksi tersebut sesungguhnya adalah "*testimonium de auditu*", yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan orang lain, dan tidak memiliki nilai di mata hukum sebagai kesaksian;
- Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 71, *Judex Facti* tingkat pertama mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok-pokok keterangan saksi Suwarto sebagai berikut:

“Bahwa benar Pak Fauzi (Pemohon Kasasi I) pernah mengundurkan diri dari Yayasan Al-Ma'ruf, tetapi saksi tidak mengetahui jika Pak Fauzi menjabat sebagai apa di Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf”;

- Bahwa keterangan saksi Suwarto tersebut menunjukkan dan memperlihatkan secara tegas, bahwa saksi hanya sekedar mendengar saja dari keterangan orang lain bahwa Pemohon Kasasi I telah mengundurkan diri, tanpa mengetahui apa sebenarnya jabatan Pemohon Kasasi I di dalam kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf berdasarkan “Akta Nomor 236”. Sehingga saksi Suwarto pun tidak mampu menjelaskan kapan Pemohon Kasasi I mengundurkan diri, mengundurkan diri dari jabatan apa, bagaimana pengunduran diri tersebut dilakukan, apa latar belakang pengunduran diri tersebut dilakukan, apakah pengunduran diri tersebut ditolak atau dikabulkan, ternyata saksi juga tidak mengetahui kesemua hal tersebut;
- Bahwa hal yang sama juga terjadi pada saksi Kurman, yang dalam keterangannya di muka persidangan, *Judex Facti* tingkat pertama menguraikan keterangan saksi Kurman pada halaman 77 putusan *a quo*, sebagai berikut:

“Bahwa saksi pernah mendengar jika Pak Fauzi I (Pemohon Kasasi I) tidak mau menjadi pengurus bahkan Pak Fauzi pernah mengundurkan diri”;

“Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengambilan keputusan di Yayasan Al-Ma'ruf”;

Hal. 73 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Kurman tersebut juga menunjukkan dan memperlihatkan secara tegas dan nyata, bahwa saksi hanya sekedar mendengar saja dari keterangan orang lain bahwa Pemohon Kasasi I telah mengundurkan diri. Sehingga saksi Kurman pun juga tidak mampu menjelaskan kapan Pemohon Kasasi I mengundurkan diri, mengundurkan diri dari jabatan apa, bagaimana pengunduran diri tersebut dilakukan, apa latar belakang pengunduran diri dilakukan oleh Pemohon Kasasi I, apakah pengunduran diri tersebut ditolak atau dikabulkan oleh Rapat Badan Pendiri, siapa orang yang menggantikan kedudukan Pemohon Kasasi I sebagai Sekretaris I dan juga saksi juga bahkan tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di Yayasan Al-Ma'ruf;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, menunjukkan suatu kenyataan atau fakta, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, tidak memiliki kualitas nilai sebagai keterangan saksi yang patut menurut hukum untuk dihargai kesaksiannya, alias keterangan kedua saksi tersebut tidak ada harganya di mata hukum, karena keterangan dua orang saksi adalah berupa "*testimonium de auditu*", keterangan yang hanya hasil dari mendengar keterangan orang lain;

Hal. 74 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, karena menilai Pemohon Kasasi I telah mengundurkan diri berdasarkan keterangan saksi Suwanto dan Kurman, adalah nyata-nyata keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam eksepsi harus dibatalkan karena tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya *Judex Juris* mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memberikan putusan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan mengabulkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, serta menolak seluruh tuntutan provisi dan gugatan reconvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal/Penggugat Reconvensi/Terbanding;

5. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi karena melanggar ketentuan undang-undang yayasana: Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah keliru dan salah dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi, karena pertimbangan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang yayasana. Hal ini didasari oleh alasan-alasan berikut:

- Bahwa Pasal 71 ayat (4) “Undang-Undang Yayasan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28

Hal. 75 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) menyatakan sebagai berikut:

“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka *legal standing* bagi pihak-pihak yang ingin membubarkan yayasan melalui putusan Pengadilan atas alasan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, adalah: pihak “Kejaksaan” dan “Pihak yang berkepentingan”;
- Bahwa pengertian “Pihak yang berkepentingan” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, yaitu: “Pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan”. Dengan pengertian demikian, maka *legal standing* “Pihak yang berkepentingan” dalam mengajukan permohonan atau gugatan pembubaran yayasan atas alasan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan tersebut harus diterima apabila dapat membuktikan “mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan”;
- Bahwa sementara itu, gugatan *a quo* memang bukan atau tidak ditujukan untuk

Hal. 76 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



membubarkan Yayasan Al-Ma'ruf sebagaimana alasan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, melainkan sebaliknya yaitu untuk tujuan meminta agar Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan, sehingga Yayasan Al-Ma'ruf terhindar dari adanya ancaman pembubaran yang diminta oleh pihak Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan;

- Bahwa dalam hal ada upaya dari pihak-pihak yang meminta putusan Pengadilan agar suatu yayasan dibubarkan atas alasan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, maka syarat *legal standing*nya saja adalah cukup dengan syarat pihak-pihak yang meminta pembubaran tersebut terbukti adalah sebagai "Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan". Syarat *legal standing* yang demikian ini, sudah sepatutnya juga diberlakukan dalam suatu perkara gugatan yang dimana pihak-pihak yang meminta agar anggaran dasar yayasan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan. Atau dengan kata lain, syarat *legal standing* yaitu "pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan" juga seharusnya menurut hukum dipergunakan dan dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam menentukan dan memeriksa *legal standing* perkara *a quo*;

Hal. 77 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, kedudukan Pemohon Kasasi I adalah sebagai Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf berdasarkan "Akta Nomor 236" maupun berdasarkan "Akta Nomor 02";
- Bahwa yang menjadi persoalan adalah, *Judex Facti* telah mempertimbangkan Bukti T-4 yang diajukan Termohon Kasasi sebagai bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I sudah tidak lagi sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang sah sehingga tidak punya *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana dalil eksepsi Termohon Kasasi;
- Bahwa namun dalam jawaban dan dupliknya, Termohon Kasasi juga tidak pernah membantah kedudukan Pemohon Kasasi I sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang sah, oleh karena memang dalam Bukti T-4, Pemohon Kasasi I tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf, melainkan hanya menyatakan mengundurkan diri dalam kapasitasnya sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf. Sehingga sudah seharusnya *Judex Facti* mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon Kasasi I adalah merupakan Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang sah dan tak dapat dibantah lagi oleh dalil apapun juga, karena nama Pemohon

Hal. 78 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi I/Pengugat I masih tercantum dalam "Akta Nomor 236" maupun "Akta Nomor 02";

- Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang sah, Pemohon Kasasi I sudah sepatutnya dinilai memiliki kualifikasi serta *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena kedudukan Pemohon Kasasi I sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf yang sah sudah memenuhi syarat *legal standing* sebagai "pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan Al-Ma'mf sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan;
- Bahwa terlebih lagi kedudukan Pemohon Kasasi I sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'ruf, memiliki peranan penting dalam mekanisme perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf. Dimana ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf hanya bisa dirubah melalui keputusan Rapat Bersama yang dihadiri Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus (*vide* dalil gugatan *a quo* halaman 4 dan 5);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas sudah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi

Hal. 79 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding adalah sangat keliru dan sesat, serta salah dalam menerapkan hukum, dalam hal ini bertentangan ketentuan undang-undang yayasan sebagaimana dimaksud di atas. Untuk itu sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* perkara *a quo* dalam eksepsi tersebut harus dibatalkan, dan *Judex Juris* perkara *a quo* sudah seharusnya mengadili sendiri dengan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

6. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi karena berdasarkan pada alat bukti surat “Bukti T-4” berupa “foto copy” yang seharusnya tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti surat:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah keliru dan salah dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi dengan mendasarkan pada alat bukti T-4 yang berupa “foto copy” sehingga seharusnya tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti surat. Hal ini didasari oleh alasan-alasan berikut:

- Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 701.K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976, menyatakan: “Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Hal. 80 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



- Bahwa dalam perkara *a quo*, pertimbangan *Judex Facti* mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat ternyata didasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang ditandai dengan kode "Bukti t-4";
- Bahwa ternyata Bukti T-4 tersebut ternyata merupakan bukti yang berupa "foto copy", yang mana dalam persidangan, tidak pernah ditunjukkan aslinya;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka sudah tentu Bukti T-4 tidak sepatutnya lagi dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, karena Bukti T-4 tersebut merupakan alat bukti yang tidak berharga dan bernilai sebagai alat bukti surat yang sah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam eksepsi harus dibatalkan, dan sudah sepatutnya *Judex Juris* mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menolak seluruh dalil eksepsi Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding dan mengabulkan seluruh dalil gugatan *a quo*, serta menolak seluruh tuntutan provisi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

7. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi karena tidak memberikan pertimbangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimbang atas fakta-fakta yang diajukan sehingga putusan dibuat tanpa pertimbangan putusan yang saksama/cukup (*onvoldoende gemotiveerd*): Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah keliru dan salah dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi dengan tanpa didasari oleh pertimbangan putusan yang saksama/cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini didasari oleh alasan-alasan berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang begitu saja dengan mudah mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat berdasarkan alasan formalitas adanya Bukti T-4, dengan tanpa lebih dahulu mempertimbangkan dan memeriksa duduk masalah yang sebenarnya secara menyeluruh mengenai latar belakang adanya Bukti T-4, serta dikaitkan dengan fakta-fakta mengenai adanya pengunduran-pengunduran diri yang juga dilakukan oleh Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf lainnya, namun oleh Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus lainnya tidak pernah mempersoalkan pengunduran diri tersebut, karena mengetahui bahwa pengunduran-pengunduran diri tersebut lebih disebabkan hanya karena luapan emosi sesaat ketika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;
- Bahwa berdasarkan bukti P-12.1, terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat juga mengakui pernah mengajukan pengunduran diri pada tanggal 27 Februari

Hal. 82 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 sebagai Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan bahkan dalam dalil dupliknya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengakui sempat tidak aktif di dalam kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf dalam waktu yang cukup lama, namun pengakuan pengunduran diri tersebut dan ketidak-aktivasinya sama sekali tidak pernah dipersoalkan oleh Para Anggota Badan Pengurus lainnya, termasuk oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

- Bahwa dalam kesimpulannya, ternyata Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat juga tidak membantah dan tidak menolak kebenaran bukti P-12.1. Bahkan Termohon Kasasi dalam Kesimpulannya, justru mengakui bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sempat berbeda pendapat dengan almarhumah ibunda Hj. Sariani Thaha Ma'roef. Hal itu menguatkan bukti bahwa Termohon Kasasi memang benar pernah mengundurkan diri berdasarkan pengakuan yang dibuatnya sendiri di dalam bukti P-12.1, dimana pengunduran diri tersebut dilatari oleh adanya perbedaan pendapat dengan almarhumah ibunda Hj. Sariani Thaha Ma'roef;
- Bahwa berdasarkan bukti P-12.2, dan bukti P-12.3, juga membuktikan bahwa Sdr. H. Fadly Ma'roef dan almarhumah ibunda Hj. Sariani Thaha Ma'roef pernah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Badan

Hal. 83 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf. Dan Termohon Kasasi dalam dalil jawaban, duplik, maupun kesimpulannya ternyata tidak membantah kebenaran bukti P-12.2 dan bukti P-12.3, artinya Termohon Kasasi juga mengakui bahwa kedua pengurus tersebut memang benar pernah mengundurkan diri. Dan atas pengunduran diri kedua pengurus tersebut, ternyata Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus tidak pernah sama sekali mempersoalkannya;

- Bahwa berdasarkan "Akta Nomor 02" atau bukti P-1.3, Termohon Kasasi serta Sdr. H. Fadly Ma'roef masih tetap diakui sampai kini sebagai Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, dimana Termohon Kasasi diangkat oleh Para Anggota Badan Pengurus (termasuk Para Pemohon Kasasi) sebagai Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf (dari jabatan sebelumnya sebagai Ketua II), dan Sdr. H. Fadly Ma'roef sebagai Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf (dari jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris II);
- Bahwa bukti P-1.3 tersebut, membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi dan Para Anggota Badan Pengurus lainnya memiliki semangat kebersamaan dan merangkul semua pihak termasuk Termohon Kasasi dalam mengelola Yayasan Al-Ma'ruf, dan sedikit pun tidak memiliki niat untuk menyingkirkan siapapun di dalam kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf, karena tujuan yang sebenarnya dari Para

Hal. 84 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi adalah hendak menjadikan kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan serta patuh terhadap tata kelola manajemen yayasan yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dimana dalam "Akta Nomor 02" nama Termohon Kasasi masih tetap tercantum sebagai Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, bahkan Termohon Kasasi diangkat menjadi Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, dari sebelumnya hanya sebagai Ketua II berdasarkan "Akta Nomor 236". Meskipun Para Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Termohon Kasasi pernah mengundurkan diri dari kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-12.1;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang justru menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I telah mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf adalah sangat disesalkan dan disayangkan, karena sudah jelas pertimbangan tersebut tidak tepat dan tidak arif dalam membantu menyelesaikan sengketa di tubuh organ Yayasan Al-Ma'ruf. Karena hal tersebut justru menambah keruh keadaan saja, sehingga membuat kondisi pengelolaan Yayasan Al-Ma'ruf semakin tidak teratur dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan;

Hal. 85 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut, juga dapat memicu serta memprovokasi Para Pemohon Kasasi untuk dapat melakukan tindakan balasan kepada Termohon Kasasi untuk mempersoalkan atau memperkarakan keabsahan kedudukan Termohon Kasasi sebagai Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf berdasarkan "Akta Nomor 236", karena adanya bukti P-12.1 dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan. Namun hal ini tidak akan dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yang masih memiliki pikiran waras dan lebih memprioritaskan kepentingan Yayasan Al-Ma'ruf serta umat yang notabene sebagai Pemilik Yayasan Al-Ma'ruf. Karena jika hal itu dilakukan, maka penyelesaian inti permasalahan kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf pasti akan terbengkalai dan semakin carut marut saja;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menemukan bukti baru, yaitu berupa "Surat Pernyataan Pengunduran Diri" yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi tertanggal 24 September 1991, sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi lampirkan bersama dengan memori kasasi *a quo* (selanjutnya disebut "Surat 24 September 1991");
- Bahwa dalam isi "Surat 24 September 1991", Termohon Kasasi telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan

Hal. 86 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan di Yayasan Al-Ma'ruf. "Surat 24 September 1991" ini sesungguhnya menguatkan dalil Para Pemohon Kasasi di atas, bahwa benar Termohon Kasasi telah juga mengundurkan diri dari kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf. Bahwa dengan adanya "Surat 24 September 1991" merupakan modal bukti baru bagi Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan baru kepada Termohon Kasasi untuk memperkarakan keabsahan kedudukan Termohon Kasasi sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;

- Bahwa dengan adanya bukti baru ("Surat 24 September 1991") tersebut, maka dikabulkannya dalil eksepsi Termohon Kasasi oleh *Judex Facti*, patut dipertanyakan. Apakah *Judex Facti* menghendaki Yayasan Al-Ma'ruf tetap dalam situasi bersengketa tiada akhir ? Dimana antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi akan terus berperkara di Pengadilan. Padahal gugatan *a quo* sesungguhnya diajukan dalam rangka mengakhiri sengketa kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf yang tidak kunjung akhir akibat dari sikap dan tindakan Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak memiliki itikad baik;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam eksepsi harus dibatalkan, dan sudah sepatutnya *Judex Juris* mengadili sendiri

Hal. 87 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* dengan menolak seluruh dalil eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan mengabulkan seluruh dalil gugatan *a quo*, serta menolak seluruh tuntutan provisi dan gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi/ Tergugat Asal/ Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

8. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan bukti P-1.3 sebagai bukti yang sempurna karena merupakan Akta Otentik:

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan bukti P-1.3 sebagai bukti yang sempurna karena merupakan akta otentik. Hal ini didasari oleh alasan-alasan berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I tidak punya *legal standing* sebagai Penggugat karena telah mengundurkan diri berdasarkan Bukti T-4;
- Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut, adalah karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Bukti T-4 saja secara sepihak, dan tidak mempertimbangkan dan memeriksa serta melakukan penilaian terlebih dahulu kebenaran dan keabsahan bukti P-1.3 ("Akta Nomor 02") yang merupakan akta otentik serta bukti P-13.2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Mahu Jafar dan saksi Suwanto, yang apabila hal itu dilakukan oleh *Judex Facti*,

Hal. 88 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



tentu Bukti T-4 tidak lagi dipertimbangkan dan bahkan harus dikesampingkan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa bukti P-1.3 adalah merupakan Akta Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 02 yang dibuat dihadapan Notaris Syaiful Huda.S.H., tertanggal 9 November 2007 ("Akta Nomor 02"). Dengan demikian, bukti P-1.3 merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian lahir atau sempurna, sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa "Akta Nomor 02" atau bukti P-1.3 tersebut merupakan satu-satunya Akta yang merubah Akta Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 236 yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, tertanggal 28 April 1987 ("Akta Nomor 236" atau bukti P-1.2). Dalam "Akta Nomor 02" tersebut, Pemohon Kasasi I tercantum namanya sebagai Anggota Badan Pendiri, dan juga sebagai Anggota Badan Pengurus dengan jabatan sebagai Ketua II Yayasan Al-Ma'ruf. Keputusan Rapat tersebut telah dibuat oleh Para Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf atas dasar itikad baik, dan sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Hal. 89 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itikad baik mana dapat dibuktikan, bahwa kedudukan Termohon Kasasi tetap dicantumkan sebagai Anggota Badan Pendiri dan sebagai Anggota Badan Pengurus dengan jabatan sebagai Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, dari sebelumnya berdasarkan "Akta Nomor 236" (bukti P-1.2) yang hanya sebagai Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf;
- Bahwa meskipun "Akta Nomor 02" yang merupakan Akta Otentik tersebut ditolak oleh Termohon Kasasi melalui tindakan somasi, faktanya Termohon Kasasi tidak pernah meminta pembatalan "Akta Nomor 02" tersebut ke Pengadilan, sehingga tidak ada Putusan Pengadilan Negeri manapun yang membatalkan Akta tersebut. Termasuk dalam hal ini, putusan perkara *a quo* juga tidak mengabulkan gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat/ Penggugat Rekonsensi untuk membatalkan akta tersebut. Dengan demikian "Akta Nomor 02" atau bukti P-1.3 masih merupakan suatu Akta Otentik yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
- Bahwa lagi pula, meskipun Termohon Kasasi menolak "Akta Nomor 02", namun faktanya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi, ternyata Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat juga telah menggunakan "Akta Nomor 02" tersebut untuk kepentingan

Hal. 90 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengajuan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Ma'ruf sebagai syarat kelengkapan administrasi, yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat kepada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi DKI. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti P-13.2;

- Bahwa adapun bukti P-13.2, adalah Surat Pernyataan No. 121/YAM/II/2010, yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi tanggal 21 Februari 2010. Surat tersebut berisi pernyataan Termohon Kasasi yang menerangkan bahwa jabatan Termohon Kasasi adalah sebagai "Ketua Yayasan Al-Ma'ruf berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 09 November 2007 ("Akta Nomor 02");
- Bahwa di dalam bukti P-13.2 tersebut, Termohon Kasasi juga menyatakan bahwa "semua dokumen sebagai kelengkapan berkas permohonan izin yang kami lampirkan adalah dokumen yang sah dan benar";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahu Jafar di muka persidangan, yang sebenarnya dan sesungguhnya adalah telah menerangkan, bahwa saksi merupakan Anggota Pengurus Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur, dan saksi mengetahui dan membenarkan bahwa "Akta Nomor 02" telah dimasukkan oleh Termohon Kasasi ke dalam dokumen pemberkasan untuk

Hal. 91 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai syarat mendapat izin prinsip pendirian SMK Islam Al-Ma'ruf dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa dalam dalil dupliknya dan kesimpulannya, Termohon Kasasi ternyata juga tidak membantah kebenaran bukti P-13.2 dan juga bukti P-13.3. Bahwa begitu pula saksi Suwarto dan saksi Kurman menyatakan mengetahui bahwa di Komplek LPI Al-Ma'ruf juga telah berdiri SMK Islam Al-Ma'ruf yang didirikan oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa bukti P. 13.3, yaitu Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, No. 405/-1852.78, tertanggal 25 Maret 2010, perihal Izin Prinsip, merupakan bukti yang menguatkan adanya kebenaran bukti P-13.2. Dan karena adanya bukti P-13.3 tersebut, sampai hari ini SMK Islam Al-Ma'ruf masih berdiri dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Komplek Yayasan Al-Ma'ruf;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat ternyata telah menggunakan "Akta Nomor 02" atau bukti P-13.2 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk dijadikan sebagai syarat pendirian SMK Islam Al-Ma'ruf kepada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 92 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang menggunakan Akta Nomor 02 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi tersebut, harus dinilai secara hukum bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sikap tegas dari Termohon Kasasi yang mengakui kebenaran seluruh isi dan keberadaan “Akta Nomor 02” atau bukti P-1.3. Artinya, Termohon Kasasi mengakui dirinya adalah sebagai Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, dan sekaligus mengakui pula Pemohon Kasasi I juga sebagai Ketua II Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf sebagaimana tercantum dalam “Akta Nomor 02” atau bukti P-1.3. Dengan kata lain, Termohon Kasasi mengakui bahwa pk I masih sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang sah. Dan serta merta pula mengakui dan membenarkan bahwa “Akta Nomor 02” tersebut juga merupakan Akta Otentik yang sah dan tak dapat dibantah kebenarannya;
- Bahwa sebaliknya, ternyata Bukti T-4 yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah merupakan suatu dokumen atau bukti surat yang berbentuk copy dari copy, dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta tidak diketahui dimana aslinya. Lagi pula, ternyata Bukti T-4 bukanlah merupakan suatu Akta Otentik, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang istimewa dan sempurna. Sehingga apabila *Judex Facti* ingin mengetahui apakah benar telah

Hal. 93 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi peristiwa atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-4, maka sudah seharusnya *Judex Facti* memeriksanya lebih dulu untuk mengujinya dengan alat bukti lain. Namun ternyata *Judex Facti* tidak memeriksanya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian, dimana keterangan saksi yang diajukan sebagai dasar pertimbangannya ternyata merupakan “*testimoni de auditu*” yang tidak memiliki harganya di mata hukum;

- Bahwa meski Pemohon Kasasi I tidak menyangkal dan mengakui keberadaan Bukti T-4, namun dalam dalil replik dan kesimpulan, Pemohon Kasasi II telah menyangkal dengan tegas telah mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, karena faktanya pengunduran diri Pemohon Kasasi I ditolak oleh Ketua I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang saat itu dijabat oleh “almarhumah Hj. Sariani Thaha Ma'ruf”, hal mana dikuatkan dengan tidak pernah ada Keputusan Rapat Badan Pendiri yang memutuskan orang lain untuk menggantikan kedudukan Pemohon Kasasi I sebagai Sekretaris I Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, sehingga oleh karenanya jabatan tersebut masih dijabat oleh Pemohon Kasasi I sampai dengan tanggal 9 September 2007;



- Bahwa dengan adanya bukti P-1.3 ("Akta Nomor 02") yang merupakan Akta Otentik, semakin menguatkan fakta bahwa Pemohon Kasasi I adalah nyata-nyata masih sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang sah dengan kedudukan sebagai "Ketua II". Namun amat disesalkan, *Judex Facti* ternyata tidak mempertimbangkannya, bahkan sedikit pun tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti P-1.3 tersebut. Apabila hal itu dilakukan, sudah barang tentu Bukti T-4 akan disingkirkan dan ditolak oleh *Judex Facti*, karena merupakan bukti yang tidak berharga dan bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam eksepsi harus dibatalkan, dan sudah sepatutnya *Judex Juris* mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menolak seluruh dalil eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan mengabulkan seluruh dalil gugatan *a quo*, serta menolak seluruh tuntutan provisi dan gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal/Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

9. *Judex Facti* telah salah dan keliru mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang yayasan yang mewajibkan anggaran dasar yayasan diubah dan disesuaikan dengan undang-undang yayasan:

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah keliru dan salah dalam mengabulkan dalil eksepsi Termohon Kasasi, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang yayasan yang mewajibkan anggaran dasar yayasan diubah dan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan. Hal ini didasari oleh alasan-alasan berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-18 merupakan klipring berita-berita yang termuat di halaman *website* www.kompas.com, yang terdiri dari 4 (empat) judul berita, yaitu:
- “Ribuan Yayasan Pendidikan Terancam Bubar”, tertanggal 23-03-2011;
- “Yayasan Megap-megap Akibat Peraturan”, tertanggal 29-03-2011;
- “Yayasan Butuh Solusi, Pemerintah Cuek”, tertanggal 29-03-2011;
- “Yayasan Kebingungan...”, tertanggal 30-03-2011;

Keempat judul berita tersebut, memberitakan tentang banyaknya yayasan-yayasan di Indonesia yang nasibnya terancam bubar karena belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang yayasan;

- Bahwa bukti P-18 ini membuktikan yang menguatkan betapa gugatan *a quo* sangat penting dan *urgent* diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk kepentingan Yayasan Al-Ma'ruf agar terhindar dari ancaman pembubaran karena belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang yayasan, di samping itu, bukti P-18 juga membuktikan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan *a quo* adalah semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah undang-undang yayasan yaitu perintah agar seluruh yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang yayasan;

Hal. 96 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun amat disayangkan dan disesalkan, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P-18 dalam putusannya, serta sangat ironis *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan Para Pemohon Kasasi yang sesungguhnya untuk melaksanakan, mematuhi dan mentaati perintah Undang-Undang Yayasan. Sehingga amat terkesan, *Judex Facti* lebih mementingkan aspek formalitas *legal standing* Pemohon Kasasi I dari pada mementingkan substansi gugatan *a quo* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Yayasan Al-Ma'ruf dari ancaman dibubarkan oleh putusan Pengadilan atas dasar Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Yayasan;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya bukti P-18, serta tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan utama gugatan *a quo* diajukan, nyata-nyata putusan *Judex Facti* perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yayasan, sehingga pertimbangan hukumnya tidak memiliki dasar alasan yang cukup menurut hukum, dan bertentangan dengan kepastian hukum. Karena itu sudah sepatutnya *Judex Juris* membatalkan putusan *a quo* Dalam eksepsi tersebut, dan mengadili sendiri dengan putusan menolak seluruh dalil



eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/
Tergugat serta mengabulkan seluruh dalil
gugatan *a quo*, serta menolak seluruh
tuntutan provisi dan gugatan rekonsensi
dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal/
Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2012 dan jawaban memori tanggal 16 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa M. Fauzi Ma'ruf, Bc.M. (Penggugat I Konvensi) telah mengundurkan diri sebagai Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf sejak tanggal 19 Mei 1987, sehingga Penggugat yang tidak mempunyai *legal standing* (tidak memiliki kepentingan hukum) untuk mengajukan tuntutan hak sebagai Pengurus Al-Ma'ruf, keadaan tersebut akan mempengaruhi kedudukan subjek hukum Para Penggugat Konvensi lainnya (Penggugat II, III dan IV Konvensi);
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-

Hal. 98 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TUAN HAJI MOHAMMAD FAUZI MA'RUF, Bc.M., dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. TUAN HAJI MOHAMMAD FAUZI MA'RUF, Bc.M., II. NYONYA Dra. HAJJAH MARNITA MA'ROEF, III. NYONYA HAJJAH MISNAR MA'ROEF, dan IV. NYONYA HAJJAH MURNIATI, M. tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, SH. MH., dan Dr. Mukhtar Zamzami, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 99 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, SH. MH.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Biaya-Biaya:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 100 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)